



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SAMARINDA ULU



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

Tahun 2025



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah S.W.T, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025, sesuai amanat dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Sakip Pemerintah Kota Samarinda.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda merupakan wadah bagi pelaporan kinerja selama 1 (satu) tahun dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja dan berisi uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan operasional dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda, serta penjelasan tentang kinerja, capaian dan analisis capaian kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Tahun 2025 merupakan media pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Tahun 2025-2029, hal ini wujud dari keinginan Kecamatan Samarinda Ulu untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya Clean Government dan Good Governance.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

Samarinda, 10 Pebruari 2026

Camat,



Sujono, M.Si

Nip. 197207052000031013



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| RINGKASAN EKSLUSIF | iv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Dasar Hukum..... | 2 |
| 1.3 Tugas dan Fungsi..... | 4 |
| 1.4 Struktur Organisasi..... | 25 |
| 1.5 Sumber Daya Aparatur | 28 |
| 1.6 Permasalahan Isu (Isu Strategis) | 30 |
| 1.7 Sarana dan Prasarana..... | 31 |
| 1.8 Sistematika Penulisan..... | 33 |
| | |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 34 |
| 2.1 Perencanaan Strategis..... | 34 |
| 2.2 Indikator Kinerja Utama..... | 45 |
| 2.3 Perjanjian Kinerja | 46 |
| 2.3.1 Rencana Anggaran Tahun 2025 | 47 |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

| | | |
|----------------|--|-----------|
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA | 53 |
| 3.1 | Capaian Kinerja Organisasi | 53 |
| 3.1.1 | Membandingkan antara target dan realisasi tahun 2025 | 54 |
| 3.1.2 | Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 dengan 2 (dua) tahun sebelumnya | 62 |
| 3.1.3 | Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah/Renstra | 63 |
| 3.1.4 | Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional..... | 63 |
| 3.1.5 | Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang dilakukan | 64 |
| 3.1.6 | Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya | 66 |
| 3.1.7 | Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja | 67 |
| 3.2 | Realisasi Anggaran | 67 |
| 3.3 | Penilaian Kinerja Organisasi (PKO)..... | 73 |
| BAB IV | PENUTUP..... | 75 |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
2. Pengukuran Kinerja
3. Indikator Kinerja Utama Tahun 2025



DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|---|----|
| Tabel 1.1 | Komposisi Sumber Daya Aparatur Kecamatan Samarinda Ulu Berdasarkan Klasifikasi Aparatur | 28 |
| Tabel 1.2 | Komposisi Sumber Daya Aparatur Kecamatan Samarinda Ulu Berdasarkan Jenis Kelamin | 29 |
| Tabel 1.3 | Komposisi Sumber Daya Aparatur Kecamatan Samarinda Ulu Berdasarkan Tingkat Pendidikan | 29 |
| Tabel 1.4 | Sarana dan Prasarana di Kecamatan Samarinda Ulu | 31 |
| Tabel 2.1 | Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target | 36 |
| Tabel 2.2 | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan untuk mencapai tujuan/sasaran..... | 37 |
| Tabel 2.3 | Indikator Kinerja Utama..... | 45 |
| Tabel 2.4 | Perjanjian Kinerja..... | 47 |
| Tabel 2.5 | Rencana Anggaran Tahun 2025 | 47 |
| Tabel 3.1 | Katagorisasi Hasil Pencapaian Sasaran/Program/Kegiatan | 53 |
| Tabel 3.2 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 | 54 |
| Tabel 3.3 | Capaian Program, Kegiatan & Sub Kegiatan..... | 55 |
| Tabel 3.4 | Membandingkan Target dan Realisasi Tahun 2023,2024 & 2025 | 62 |
| Tabel 3.5 | Realisasi Kinerja dan Target Akhir RPJMD/Renstra..... | 63 |
| Tabel 3.6 | Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Stanional | 64 |
| Tabel 3.7 | Realisasi Anggaran Tahun 2025 | 68 |
| Tabel 3.8 | Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) | 74 |



DAFTAR GAMBAR

| | | |
|----------|---|----|
| Gambar 1 | Struktur Organisasi Kecamatan Samarinda Ulu | 27 |
|----------|---|----|



RINGKASAN EKSEKUTIF

Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi hasil (result oriented government) sesuai dengan kewenangan. Manajemen pemerintahan memiliki aspek penting yang perlu diimplementasikan yaitu Akuntabilitas Kinerja. Akuntabilitas Kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diuji dan diandalkan.

Secara umum pencapaian sasaran strategis melalui indikator-indikator kinerja menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dengan 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja.

Indikator kinerja pada pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik sebesar 85,75 %.

Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda akan melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi hasil sesuai dengan harapan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda serta mendukung pencapaian RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah secara periode mempertanggungjawabkan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja yang diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Samarinda, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengharuskan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2025 adalah sebagai berikut :



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Peraturan Pemerintah Kewenangan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021, tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/82003 Tentang Perubahan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014;
13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda;
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda 2011–2015;
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

16. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
17. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
18. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kecamatan

Dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda, disebutkan Kecamatan merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam daerah yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, serta mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Kecamatan memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintah umum.
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh kecamatan.
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan.
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja kecamatan.
- i. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- j. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Samarinda Ulu dibantu 8 (delapan) Kelurahan, di antaranya :

- a. Kelurahan Air Putih
- b. Kelurahan Bukit Pinang
- c. Kelurahan Air Hitam
- d. Kelurahan Gunung Kelua
- e. Kelurahan Sidodadi
- f. Kelurahan Dadi Mulya
- g. Kelurahan Jawa
- h. Kelurahan Teluk Lerong Ilir.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan :

- a. Penyiapan bahan.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

- b. Perumusan kebijakan.
- c. Koordinasi.
- d. Perencanaan program.
- e. Ketatausahaan.
- f. Kehumasan.
- g. Kepegawaian.
- h. Ketatalaksanaan.
- i. Perlengkapan.
- j. Administrasi keuangan.
- k. Kesekretariatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Sekretariat Kecamatan memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan.
- b. Pengkoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).
- c. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanan Anggaran (DPA).
- d. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan kearsipan.
- e. Pengelolaan urusan kehumasan, kepustakaan, serta layanan informasi dan pengaduan masyarakat.
- f. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025

- g. Pengelolaan anggaran kecamatan dan aset daerah di di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai.
- i. Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPj) keuangan.
- j. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- k. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan, dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
- l. Pengkoordinasian penyelenggaraan kesekretariatan / ketatausahaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
- m. Pengkoordinasian pengelolaan data dan pengembangan sistem teknologi informasi / aplikasi.
- n. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- o. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan.
- p. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Mengkoordinir penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mulai dari Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

Strategis (RESNTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja, dan Laporan Kinerja.

- c. Menyusun komitmen kinerja yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- d. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan.
- e. Melaksanakan supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi-seksi kecamatan.
- f. Mengkoordinasikan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi-seksi.
- g. Melaksanakan pengamanan *hardware* maupun *software* terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama oleh lintas seksi di kecamatan.
- h. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama di lingkup kecamatan.
- i. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan.
- j. Menghimpun laporan pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan.
- k. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran kecamatan.
- l. Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) kecamatan.
- m. Meneliti kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- n. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan kecamatan.
- o. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM).



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025

- p. Menyusun rekapitulasi penyerahan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan.
- q. Menyusun neraca kecamatan.
- r. Mengkoordinir dan meneliti anggaran perubahan kecamatan.
- s. Menyusun laporan keuangan kecamatan.
- t. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- u. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan.
- v. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatatusahaan.
- c. Mengelola tertib administrasi umum dan ketatausahaan.
- d. Melaksanakan tugas kehumasan, dokumentasi, dan pengaduan masyarakat.
- e. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor, dan mempersiapkan sarana prasarana kantor.
- f. Menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor / rumah tangga.
- g. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas.
- h. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor, dan pengelolaan inventarisasi barang.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

- i. Menyelesaikan administrasi kepegawaian.
- j. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai.
- k. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai.
- l. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai.
- m. Menyiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai.
- n. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu.
- o. Menyusun tata laksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi.
- p. Memfasilitasi seksi dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan, dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
- q. Memfasilitasi pembinaan tata kelola pelayanan publik.
- r. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- s. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- t. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah.
- u. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban

Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan,



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

koordinasi, perencanaan program, pelaporan bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban di wilayah kecamatan.
- d. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban di wilayah kecamatan.
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban di wilayah kecamatan.
- g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- h. Melaksanakan pencatatan monografi kecamatan.
- i. Melaksanakan administrasi lainnya sesuai lingkup tugasnya.
- j. Melaksanakan tanggap bencana lingkup kecamatan.



- k. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA) kecamatan.
- l. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu).
- m. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan.
- n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya.
- d. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

- e. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan, baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
- f. Mengkoordinasikan, membina, dan mengembangkan, serta memantau kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.
- g. Melaksanakan koordinasi dengan Lembaga Kemasyarakatan (PKK, LPM, PSM, Karang Taruna) atau lembaga terkait lainnya di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yang berada di wilayah kecamatan.
- h. Melaksanakan administrasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi lingkup tugasnya.
- i. Memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- j. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan.
- k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup

Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan bidang kebersihan dan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup memiliki fungsi, di antaranya :



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi bidang kebersihan dan lingkungan hidup.
- d. Memberikan bimbingan supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya.
- e. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan kebersihan dan lingkungan hidup.
- f. Melaksanakan pembinaan di bidang kebersihan, penghijauan, dan lingkungan hidup.
- g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang kebersihan dan lingkungan hidup di wilayah kecamatan.
- h. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan lingkup kecamatan.
- i. Melaksanakan administrasi bidang kebersihan dan lingkungan hidup yang menjadi lingkup tugasnya.
- j. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan Forum Kota Sehat (FORKOTS) di kecamatan.
- k. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan.
- l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



8. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan bidang ekonomi dan pembangunan.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Seksi Ekonomi dan Pembangunan memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi bidang pemberdayaan ekonomi dan sarana prasarana di wilayah kecamatan.
- d. Memberikan bimbingan, supervisi, failitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya.
- e. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan, baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

- g. Mengkoordinasikan, membina, dan mengembangkan, serta memantau kegiatan perindustrian, perdagangan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan golongan ekonomi lemah.
- h. Melaksanakan pembinaan bidang pemberdayaan perekonomian masyarakat.
- i. Melaksanakan administrasi bidang ekonomi dan pembangunan yang menjadi lingkup tugasnya.
- j. Menyusun profil kecamatan.
- k. Mengatur partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
- l. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan.
- m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi.
- n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan bidang pelayanan umum.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Seksi Pelayanan Umum memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

- c. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi bidang pelayanan umum.
- d. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan setiap seksi dalam pelaksanaan pelayanan umum yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di kecamatan.
- g. Melaksanakan pelayanan administrasi tingkat kecamatan di bidang perizinan maupun non perizinan dan administrasi lain sesuai kewenangannya, mulai dari penerimaan dokumen / berkas permohonan dan penertiban, serta penyampaian kembali dokumen / berkas kepada pemohon.
- h. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum.
- i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- j. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- k. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan.
- l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



10. Kelurahan

Kelurahan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengkoordinasikan serta mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Lurah memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan.
- b. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat.
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat.
- d. Melaksanakan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.
- e. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Sekretariat Kelurahan

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan urusan umum dan kehumasan, ketatalaksanaan, perlengkapan, administrasi keuangan, dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Sekretariat Kelurahan memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan rencana program dan kegiatan kesekretariatan.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan kesekretariatan.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

- c. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap kegiatan kesekretariatan.
- d. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- e. Melaksanakan supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi-seksi kelurahan.
- f. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan.
- g. Menghimpun laporan pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan.
- h. Melaksanakan ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan kearsipan.
- i. Mengelola urusan kehumasan, kepustakaan, serta layanan informasi dan pengaduan masyarakat.
- j. Melaksanakan administrasi dan pembinaan kepegawaian.
- k. Mengelola anggaran dan aset daerah sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan.
- l. Mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- m. Memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan, dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
- n. Mengkoordinasikan pengelolaan data dan pengembangan sistem teknologi informasi / aplikasi.
- o. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- p. Melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintahan.



- q. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban

Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban di wilayah kelurahan.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban di wilayah kelurahan.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kelurahan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban.
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait yang tugas dan fungsinya



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025

- di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- g. Melaksanakan pencatatan monografi kelurahan.
 - h. Melaksanakan administrasi pertanahan, kependudukan, dan pencatatan sipil, serta administrasi lainnya sesuai lingkup tugasnya.
 - i. Melaksanakan pelayanan administrasi bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban sesuai lingkup tugasnya.
 - j. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Ketua Rukun Tetangga (RT), serta membantu penyelesaian proses administrasinya.
 - k. Melaksanakan tanggap bencana lingkup kelurahan.
 - l. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu).
 - m. Melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintahan.
 - n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
 - o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025

- lingkup tugasnya.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
 - c. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.
 - d. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan.
 - e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan.
 - f. Melaksanakan pelayanan administrasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat sesuai lingkup tugasnya.
 - g. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, serta pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan anak di wilayah kelurahan.
 - h. Melaksanakan koordinasi dengan PKK, LPM, PSM, Karang Taruna, dan lembaga terkait lainnya di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yang berada di wilayah kelurahan.
 - i. Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan, olah raga, kesenian, dan organisasi masyarakat.
 - j. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka partisipasi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat.
 - k. Melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintahan.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025

- l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Seksi Ekonomi, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup

Seksi Ekonomi, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, dan pelaporan bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Seksi Ekonomi, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi bidang pembangunan, sarana prasarana umum, jalan, dan jembatan.
- d. Mengelola data lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota, serta Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- e. Menyiapkan bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
- f. Melakukan pemantauan terhadap kelancaran pengelolaan persampahan.
- g. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

terhadap berbagai kegiatan bidang ekonomi, pembangunan, dan lingkungan hidup di wilayah kelurahan.

- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan bidang ekonomi, pembangunan, dan lingkungan hidup di wilayah kelurahan.
- i. Melaksanakan pelayanan administrasi bidang ekonomi, pembangunan, dan lingkungan hidup sesuai lingkup tugasnya.
- j. Menyusun profil kelurahan.
- k. Memfasilitasi pembangunan di bidang prasarana dan pengembangan perekonomian.
- l. Melaksanakan kegiatan, pembinaan, dan pengawasan, serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta pola pencegahan kerusakan lingkungan hidup.
- m. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan, serta pemantauan terhadap usaha di bidang perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, UMKM, pertanian, dan peternakan.
- n. Melaksanakan penyuluhan dan monitoring kepada koperasi dan para pengrajin.
- o. Melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintahan.
- p. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- q. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



15. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan sesuai dengan keahlian dan / atau keterampilan tertentu, serta bersifat mandiri.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Kelompok Jabatan Fungsional memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- b. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Camat pada tingkat kecamatan, dan bertanggungjawab kepada Lurah pada tingkat kelurahan.
- c. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional, serta rincian tugas jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4 Struktur Organisasi

Dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda, Struktur Organisasi di Kecamatan, terdiri dari :

1. Kecamatan




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

2. Sekretariat Kecamatan, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban
4. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup
6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
7. Seksi Pelayanan Umum
8. Kelurahan, membawahkan :
 - a. Sekretaris Kelurahan
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban
 - c. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - d. Seksi Ekonomi, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Struktur Organisasi di Kecamatan Samarinda ulu berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda, dapat diilustrasikan pada Gambar Struktur Organisasi Kecamatan Samarinda Ulu yang tersaji di halaman berikutnya.



Gambar 1
Struktur Organisasi Kecamatan Samarinda Ulu





1.5. Sumber Daya Kecamatan Samarinda Ulu

Sampai dengan tahun 2025, jumlah sumber daya aparatur pada Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Ulu, sebanyak **149 (seratus empat puluh sembilan)** orang ASN dan Non ASN . Adapun rinciannya untuk Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang, Kelurahan Air Putih 17 Orang, Kelurahan Bukit Pinang 14 Orang, Kelurahan Air Hitam 12 Orang, Gunung Kelua 15 Orang, Sidodadi 15 Orang , Kelurahan Dadi Mulya 12 Orang, Kelurahan Jawa 13 Orang dan Kelurahan Teluk Lerong Ilir masing-masing sebanyak 16 orang. Jadi, total jumlah aparatur di Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak **149 (seratus empat puluh sembilan)** orang.

Tabel 1.1
Komposisi Sumber Daya Aparatur Kecamatan Samarinda Ulu Berdasarkan Klasifikasi Aparatur

| Unit | Klasifikasi | | | Jumlah |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------|------------|
| | PNS | PPPK | PPPK Paruh Waktu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Kecamatan Samarinda Ulu | 22 | 8 | 5 | 35 |
| Kelurahan Air Putih | 10 | 4 | 3 | 17 |
| Kelurahan Bukit Pinang | 13 | 1 | 0 | 14 |
| Kelurahan Air Hitam | 7 | 4 | 1 | 12 |
| Kelurahan Gunung Kelua | 9 | 4 | 2 | 15 |
| Kelurahan Sidodadi | 10 | 3 | 2 | 15 |
| Kelurahan Dadi Mulya | 11 | 1 | 2 | 12 |
| Kelurahan Jawa | 10 | 3 | - | 13 |
| Kelurahan Teluk Lerong Ilir | 13 | 3 | - | 16 |
| Jumlah | 105 | 31 | 13 | 149 |

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025**

Tabel 1.2
Komposisi Sumber Daya Aparatur Kecamatan Samarinda Ulu Berdasarkan Jenis Kelamin

| Unit | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|-----------------------------|---------------|-----------|------------|
| | Laki-Laki | Perempuan | |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Kecamatan Samarinda Ulu | 17 | 18 | 35 |
| Kelurahan Air Putih | 8 | 9 | 17 |
| Kelurahan Bukit Pinang | 7 | 7 | 14 |
| Kelurahan Air Hitam | 5 | 5 | 12 |
| Kelurahan Gunung Kelua | 8 | 7 | 15 |
| Kelurahan Sidodadi | 6 | 9 | 15 |
| Kelurahan Dadi Mulya | 6 | 6 | 12 |
| Kelurahan Jawa | 9 | 4 | 13 |
| Kelurahan Teluk Lerong Ilir | 4 | 12 | 16 |
| Jumlah | 70 | 79 | 149 |

Tabel 1.3
Komposisi Sumber Daya Aparatur Kecamatan Samarinda Ulu Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| Unit | Tingkat Pendidikan | | | | | | | Jumlah |
|-----------------------------|--------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|------------|
| | SD | SMP | SMA | D-3 | S-1 | S-2 | S-3 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Kecamatan Samarinda Ulu | - | 1 | 20 | - | 10 | 4 | - | 35 |
| Kelurahan Air Putih | - | - | 11 | 2 | 3 | 1 | - | 17 |
| Kelurahan Bukit Pinang | - | - | 3 | - | 8 | 3 | - | 14 |
| Kelurahan Air Hitam | - | - | 9 | - | 3 | - | - | 12 |
| Kelurahan Gunung Kelua | - | - | 9 | 1 | 4 | 1 | - | 15 |
| Kelurahan Sidodadi | - | - | 10 | - | 5 | - | - | 15 |
| Kelurahan Dadi Mulya | - | - | 6 | - | 5 | 1 | - | 12 |
| Kelurahan Jawa | 1 | - | 7 | - | 5 | - | - | 13 |
| Kelurahan Teluk Lerong Ilir | - | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | - | 16 |
| Jumlah | 1 | 2 | 81 | 4 | 50 | 11 | - | 149 |



1.6. Permasalahan Isu (Isu Strategi)

Sebelum merumuskan Isu Strategis Perangkat Daerah, Kecamatan Samarinda Ulu mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu Permasalahan di Kecamatan Samarinda Ulu sendiri, Kebijakan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Untuk Permasalahan di Kecamatan Samarinda Ulu sendiri yaitu Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Adapun KLHS Kecamatan Samarinda Ulu sendiri berkaitan dengan hal-hal di antaranya Pengelolaan Sampah, Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau, Kualitas Lingkungan, serta Peran Serta Masyarakat terhadap Kebersihan Lingkungan.

Berdasarkan Permasalahan dan KLHS Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Ulu di atas, maka Isu Strategis yang dirumuskan oleh Kecamatan Samarinda Ulu, di antaranya :

1. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan umum dengan didukung penguatan koordinasi antara pihak Kecamatan dan Perangkat Daerah Teknis terkait dapat mengoptimalkan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, khususnya terkait masalah Kebersihan dan Lingkungan yang terkait dengan Pengelolaan Persampahan.
2. Adanya peningkatan tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN didukung dengan transformasi digitalisasi Kecamatan dan Kelurahan dapat mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

- Adanya Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PROBEBAYA) dapat mengoptimalkan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui mekanisme yang jelas mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Pembangunan serta Pemberdayaan.

1.7 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan kantor, kendaraan dinas, inventaris dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal. Sarana dan prasarana kerja yang terdapat dilingkungan Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda tahun 2025, dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.4

Sarana dan Prasarana Kerja Kecamatan Samarinda Ulu

| No | Uraian | Banyaknya | Satuan | Keterangan |
|----|-------------|-----------|----------|------------|
| 1 | Gedung | 9 | Gedung | |
| 2 | Listrik | 9 | Jaringan | |
| 3 | Air | 9 | Unit | |
| 4 | Area Parkir | 9 | Area | |
| 5 | Ruang Rapat | 10 | Ruang | |
| 6 | Ruang Arsip | 9 | Ruang | |
| 7 | Komputer | 120 | Unit | |
| 8 | Printer | 110 | Unit | |
| 9 | Meja | 205 | Unit | |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

1.8. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Tugas dan Fungsi
- 1.4 Struktur Organisasi
- 1.5 Sumber Daya Aparatur
- 1.6 Permasalah Isu (Isu Strategis)
- 1.7 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Perencanaan Strategis
- 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 2.3 Perjanjian Kinerja
 - 2.3.1 Rencana Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
 - 3.1.1 Target Realisasi dan Kinerja
 - 3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya
 - 3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah/Renstra



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

- 3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
 - 3.1.5 Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang dilakukan
 - 3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
 - 3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja
- 3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran lebih rinci dari perencanaan pembangunan daerah Kota Samarinda, sehingga setiap langkah yang direncanakan dalam Renstra Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2025-2029.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis membutuhkan integrasi antara keterampilan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya, agar memenuhi tuntutan perubahan lingkungan strategis.

Dasar penyusunan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Tahun 2025-2029 adalah visi dan misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2025-2029. Adapun Visi RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 adalah **“Samarinda Maju untuk Kaltim Maju”**.

Sesuai dengan harapan **“Samarinda Maju untuk Kaltim Maju”** sebagai Visi RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029, ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang Unggul, Berbudaya, dan Berdaya Saing ;



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025

2. Mewujudkan Ekonomi Kota Samarinda yang Inklusif, Mandiri, dan Berkelanjutan ;
3. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan ;
4. Mewujudkan Samarinda Layak Huni melalui Stabilitas Kamtibmas, Ketahanan Sosial Budaya, dan Ekologis ;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif, dan Adaptif yang Berintegritas dan Akuntabel.

Dalam pencapaian visi dan misi tersebut di atas, Pemerintah Kota Samarinda telah menetapkan 6 (enam) program unggulan, di antaranya :

1. Melanjutkan dan menuntaskan PROBEBAYA sebagai program pemberdayaan warga Kota Samarinda berbasis lingkungan RT ;
2. Melanjutkan pembangunan Sekolah Terpadu bertaraf International ;
3. Melanjutkan dan meningkatkan Program Pengendalian Banjir ;
4. Melanjutkan dan menuntaskan Program Penanggulangan Masalah Sosial ;
5. Melanjutkan dan menuntaskan Badan Usaha Milik RT ;
6. Melanjutkan pembangunan penataan tepian sungai serta ruang publik berbasis kewilayahan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Kecamatan Samarinda Ulu mendukung pencapaian misi Pemerintah Kota Samarinda Nomor ke-5 (lima), yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif, dan Adaptif yang Berintegritas dan Akuntabel”**, dengan program unggulan Pemerintah Kota Samarinda ke-1 (satu), yaitu **“Melanjutkan dan menuntaskan PROBEBAYA sebagai program pemberdayaan warga Kota Samarinda berbasis lingkungan**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

RT”, dan program unggulan Pemerintah Kota Samarinda ke-5 (lima), yaitu “Melanjutkan dan menuntaskan Badan Usaha Milik RT”.

Tabel 2.1
Tujuan , Sasaran, Indikator dan Target

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan / Sasaran | Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Kinerja Pada Tahun | | | | |
|-----|--|--|--|---|------|------|------|------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | | Indeks Pelayanan Publik (IPP) | 4,30 | 4,50 | 4,55 | 4,60 | 4,65 |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah | Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah | 3,79 | 3,80 | 3,81 | 3,82 | 3,83 |

Sumber : Renstra Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2025-2029



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025

Tabel 2.2

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mencapai Tujuan / Sasaran

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |
|-----|--|--|--|--------|---|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah | Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah | Indeks | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| | | | | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| | | | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| | | | | | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
| | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
| | | | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |
| | | | | | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |
|-----|--------|---------|-------------------|--------|---------|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| | | | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| | | | | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
| | | | | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| | | | | | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan |
| | | | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan |
| | | | | | | | Fasilitas Kunjungan Tamu |
| | | | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| | | | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
| | | | | | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
| | | | | | | | Pengadaan Mebel |
| | | | | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |
|-----|--------|---------|-------------------|--------|---------|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| | | | | | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| | | | | | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| | | | | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| | | | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas , Perorangan Dindas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
| | | | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
| | | | | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| | | | | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |
|-----|--------|---------|-------------------|--------|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| | | | | | Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |
| | | | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Air Putih |
| | | | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Bukit Pinang |
| | | | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Air Hitam |
| | | | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Gunung Kelua |
| | | | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Sidodadi |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |
|-----|--------|---------|-------------------|--------|--|------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Dadi Mulya |
| | | | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Jawa |
| | | | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Teluk Lerong Ilir |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Pemberdayaan Kelurahan | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |
| | | | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Putih |
| | | | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukit Pinang |
| | | | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Hitam |
| | | | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Kelua |
| | | | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sidodadi |
| | | | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dadi Mulya |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |
|-----|--------|---------|-------------------|--------|---------|----------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jawa |
| | | | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Teluk Lerong Ilir |
| | | | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Air Putih |
| | | | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bukit Pinang |
| | | | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Air Hitam |
| | | | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Kelua |
| | | | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sidodadi |
| | | | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dadi Mulya |
| | | | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jawa |
| | | | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Teluk Lerong Ilir |
| | | | | | | | Evaluasi Kelurahan |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |
|-----|--------|---------|-------------------|--------|---------|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat (Kecamatan Samarinda Ulu) |
| | | | | | | | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Air Putih |
| | | | | | | | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Bukit Pinang |
| | | | | | | | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Air Hitam |
| | | | | | | | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Gunung Kelua |
| | | | | | | | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Sidodadi |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |
|-----|--------|---------|-------------------|--------|---------|----------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | | | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Dadi Mulya |
| | | | | | | | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Jawa |
| | | | | | | | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat Teluk Lerong Ilir |



2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Indikator Utama menjadi tolak ukur keberhasilan suatu sasaran strategis yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda telah merumuskan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 sebagai suatu prioritas program, kegiatan dan Sub kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis Renstra Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda sebagaimana dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama

| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Dasar Hukum | Definisi Operasional | Formulasi | Sumber Data |
|-----|---|--|--------|--|--|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah | Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah | Indeks | UU No. 25 Tahun 2009, Peraturan Menteri PANRB No. 29 Tahun 2022 sebagaimana dirubah terakhir melalui Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2023 dan Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023 | Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan , Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik , Konsultasi | Hasil Penilaian dari Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda yang penilaiannya meliputi 6 (enam) aspek, diantaranya : 1) Kebijakan Pelayanan Publik, 2) Profesionalisme SDM, 3) Sarana dan Prasarana, 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik, 5) Konsultasi dan Pengaduan, 6) Inovasi Pelayanan Publik | Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | dan Pengaduan , Inovasi Pelayanan | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Walikota Samarinda kepada Camat Samarinda Ulu, Camat kepada Sekretaris, Camat dan Kepala Seksi, Camat Kepada Lurah, Sekretaris Camat kepada Kepala Sub Bagian untuk melaksanakan program, kegiatan dan Sub Kegiatan. Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran yang merupakan komitmen bagi Kecamatan Samarinda Ulu untuk mencapainya dalam Tahun 2025. Adapun rincian perjanjian kinerja/penetapan kinerja dapat dilihat secara detail pada formulir Penetapan Kinerja Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2025.



Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Target |
|-----|---|--|--------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah | Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah | Indeks | 3,79 |

2.4.1 Rencana Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun 2025 Kecamatan Samarinda Ulu melaksanakan Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. **64.798.728.407,-** dengan komposisi Belanja Operasi Rp. **64.340.982.957,-** dan Belanja modal sebesar Rp. **457.745.450,-** , Adapun komposisi belanja masing – masing program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Rencana Anggaran Tahun 2025

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Anggaran |
|----|--|-----------------------|
| | Kecamatan Samarinda Ulu | 64.798.728.407 |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 22.730.330.663 |
| | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 154.981.222 |
| | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 101.472.080 |
| | Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 36.786.142 |
| | Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 16.723.000 |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 20.025.080.757 |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

| | | |
|--|---|----------------------|
| | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 17.494.640.757 |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 2.499.051.000 |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 31.389.000 |
| | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100.000.000 |
| | Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 20.000.000 |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 80.000.000 |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 365.207.000 |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10.000.000 |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 210.500.000 |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 5.000.000 |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 23.152.000 |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 43.579.000 |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan | 3.000.000 |
| | Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu | 12.000.000 |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 57.976.000 |
| | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah | 1.192.543.500 |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 377.324.500 |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 722.000.000 |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel | 43.000.000 |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 10.000.000 |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

| | | |
|----------|--|----------------------|
| | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 20.219.000 |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 20.000.000 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 435.178.209 |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 368.178.209 |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 10.000.000 |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 57.000.000 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 457.339.975 |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas , Perorangan Dindas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 215.838.850 |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 177.000.000 |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 38.000.000 |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 21.501.125 |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 5.000.000 |
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 4.554.248.380 |
| | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 4.554.248.380 |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 2.946.017.880 |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Air Putih | 206.352.500 |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Bukit Pinang | 164.907.000 |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025

| | | |
|----------|---|-----------------------|
| | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Air Hitam | 160.897.500 |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Gunung Kelua | 162.510.500 |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Sidodadi | 214.738.000 |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Dadi Mulya | 166.000.000 |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Jawa | 166.000.000 |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Teluk Lerong Ilir | 366.825.000 |
| 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 37.514.149.364 |
| | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 37.043.316.364 |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 30.000.000 |
| | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Putih | 4.381.000.000 |
| | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukit Pinang | 1.522.800.000 |
| | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Hitam | 2.432.800.000 |
| | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Kelua | 2.821.000.000 |
| | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sidodadi | 4.006.000.000 |
| | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dadi Mulya | 2.461.000.000 |
| | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jawa | 2.861.000.000 |
| | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Teluk Lerong Ilir | 2.152.800.000 |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

| | | |
|--|---|--------------------|
| | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Air Putih | 2.636.838.162 |
| | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bukit Pinang | 931.358.886 |
| | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Air Hitam | 1.488.490.133 |
| | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Kelua | 1.657.411.318 |
| | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sidodadi | 2.417.490.364 |
| | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dadi Mulya | 2.141.864.546 |
| | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jawa | 1.741.864.546 |
| | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Teluk Lerong Ilir | 1.319.598.409 |
| | Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan | 40.000.000 |
| | Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 470.833.000 |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat (Kecamatan Samarinda Ulu) | 70.833.000 |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Air Putih | 50.000.000 |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Bukit Pinang | 50.000.000 |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Air Hitam | 50.000.000 |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Gunung Kelua | 50.000.000 |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

| | | |
|--|--|------------|
| | Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Sidodadi | 50.000.000 |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Dadi Mulya | 50.000.000 |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Jawa | 50.000.000 |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat Teluk Lerong Ilir | 50.000.000 |



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi Walikota secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda diperoleh dengan cara membandingkan realisasi dengan target indikator kinerja sasaran. Kemudian hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan visi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif, dan Adaptif yang Berintegritas dan Akuntabel.

Untuk mempermudah interpretasi atas hasil pencapaian sasaran/program/kegiatan, maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kategorisasi Hasil Pencapaian Sasaran/Program/Kegiatan

| Interval Nilai | Kategori | Makna |
|----------------|----------|-------------------------|
| 4,51 - 5,00 | A | Pelayanan Prima |
| 4,01 - 4,50 | A- | Sangat Baik |
| 3,51 - 4,00 | B | Baik |
| 3,01 - 3,50 | B- | Baik (Dengan Catatan) |
| 2,51 - 3,00 | C | Cukup |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

| | | |
|-------------|----|--------------------------|
| 2,01 - 2,50 | C- | Cukup (Dengan Catatan) |
| 1,51 - 2,00 | D | Prioritas Pembinaan |
| 1,01 - 1,50 | E | Prioritas Pembinaan |
| 0 - 1,00 | F | Prioritas Pembinaan |

3.1.1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|---|--|--------|--------|-----------|-------------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah | Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah | Indeks | 3,79 | 3,25 | 85,75 |

Berdasarkan tabel diatas target dan realisasi Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 100 % atau 85,75 %. sehingga Capaian Kinerja tersebut kurang 14,25 % . Hal ini mencerminkan masih kurangnya kualitas pelayanan publik yang baik dari kepuasan pelayanan yang diberikan. Dikarenakan ada beberapa aspek indikator penilaian Indeks Pelayanan Publik yang nilainya belum baik sehingga target tidak tercapai .

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025**

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

| PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|--|--|-----------------|------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah | 76 | 79 | 103,95 |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 | 91,63 | 102,96 |
| 7.01.01.2.01 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP | 92% | 92% | 100 |
| Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 100 |
| Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 |
| Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | 4 Laporan | 100 |
| 7.01.01.2.02 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu | 92% | 92% | 100 |
| Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 141 Orang/bulan | 141 Orang/bulan | 100 |
| Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 |

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025**

| | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-----|
| Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 |
| 7.01.01.2.05 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian | 92% | 92% | 100 |
| Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 Orang | 0 | 0 |
| Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 10 Orang | 10 Orang | 100 |
| 7.01.01.2.06 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi | 92% | 92% | 100 |
| Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 100 |
| Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 100 |
| Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 100 |
| Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 100 |
| Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 100 |
| Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 |
| Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 |
| Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 |

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025**

| | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-----|
| 7.01.01.2.07 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang | 92% | 92% | 100 |
| Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | 2 Unit | 100 |
| Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 8 Unit | 8 Unit | 100 |
| Sub Kegiatan Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel Yang disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 100 |
| Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan | 2 Unit | 2 Unit | 100 |
| Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | 1 Unit | 1 Unit | 100 |
| Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor bangunan lainnya | Jumlah Unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | 1 Unit | 1 Unit | 100 |
| 7.01.01.2.08 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP | 92% | 92% | 100 |
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 |
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 |
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 |
| 7.01.01.2.09 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik | 92% | 92% | 100 |

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025**

| | | | | |
|--|--|------------|------------|-----|
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 41 Unit | 41 Unit | 100 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 10 Unit | 10 Unit | 100 |
| Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 40 Unit | 40 Unit | 100 |
| Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 9 Unit | 9 Unit | 100 |
| Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 1 Unit | 100 |
| Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / rehabilitasi | 1 Unit | 1 Unit | 100 |
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Layanan Masyarakat yang Terselamatkan | 92% | 92% | 100 |
| 7.01.02.2.01 - Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti | 18 Dokumen | 18 Dokumen | 100 |
| 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Ulu | Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan | 2 Dokumen | 18 Dokumen | 100 |
| Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Air Putih | Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Pemerintahan di kelurahan Air Putih | 2 Dokumen | 18 Dokumen | 100 |
| Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Bukit Pinang | Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Pemerintahan di kelurahan bukit pinang | 2 Dokumen | 18 Dokumen | 100 |

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025**

| | | | | |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-----|
| Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Air Hitam | Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Pemerintahan di kelurahan Air Hitam | 2 Dokumen | 18 Dokumen | 100 |
| Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Gunung Kelua | Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Pemerintahan di kelurahan Gunung Kelua | 2 Dokumen | 18 Dokumen | 100 |
| Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Sidodadi | Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Pemerintahan di kelurahan sidodadi | 2 Dokumen | 18 Dokumen | 100 |
| Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Dadi Mulya | Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Pemerintahan di kelurahan dadi mulya | 2 Dokumen | 18 Dokumen | 100 |
| Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Jawa | Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Pemerintahan di kelurahan jawa | 2 Dokumen | 18 Dokumen | 100 |
| Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Teluk Lerong Ilir | Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Pemerintahan di kelurahan teluk lerong ilir | 2 Dokumen | 18 Dokumen | 100 |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui | 100% | 100% | 100 |
| 7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan , Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 838 Kegiatan | 838 Kegiatan | 100 |
| Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 18 Lembaga Kemasyarakan | 18 Lembaga Kemasyarakan | 100 |
| Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Putih | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 122 | 122 | 100 |
| Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukit Pinang | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 80 | 80 | 100 |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

| | | | | |
|---|--|----------------|----------------|-----|
| Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Hitam | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 74 | 74 | 100 |
| Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan gunung kelua | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 62 | 62 | 100 |
| Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sidodadi | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 78 | 78 | 100 |
| Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dadi Mulya | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 80 | 80 | 100 |
| Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jawa | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 291 | 291 | 100 |
| Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Teluk Lerong Ilir | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 51 | 51 | 100 |
| Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Air Putih | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 6 Pokmas/Ormas | 6 Pokmas/Ormas | 100 |
| Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bukit Pinang | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 2 Pokmas/Ormas | 2 Pokmas/Ormas | 100 |
| Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Air Hitam | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 3 Pokmas/Ormas | 3 Pokmas/Ormas | 100 |
| Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Kelua | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 3 Pokmas/Ormas | 3 Pokmas/Ormas | 100 |
| Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sidodadi | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 5 Pokmas/Ormas | 5 Pokmas/Ormas | 100 |
| Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dadi Mulya | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 4 Pokmas/Ormas | 4 Pokmas/Ormas | 100 |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

| | | | | |
|---|---|----------------|----------------|-----|
| Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jawa | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 4 Pokmas/Ormas | 4 Pokmas/Ormas | 100 |
| Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Teluk Lerong Ilir | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 3 Pokmas/Ormas | 3 Pokmas/Ormas | 100 |
| Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | 8 Laporan | 8 Laporan | 100 |
| 7.01.03.2.06 - Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 9 Kegiatan | 9 Kegiatan | 100 |
| Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar - keluarga, warga dan kelompok masyarakat (Kecamatan Smd ulu) | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 8643 Keluarga | 8643 Keluarga | 100 |
| Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar - keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Air Putih | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 7707 Keluarga | 7707 Keluarga | 100 |
| Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar - keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Bukit Pinang | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 321 Keluarga | 321 Keluarga | 100 |
| Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar - keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Air Hitam | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 68 Keluarga | 68 Keluarga | 100 |
| Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar - keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Gunung Kelua | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 76 Keluarga | 76 Keluarga | 100 |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

| | | | | |
|---|---|--------------|--------------|-----|
| Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar - keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Sidodadi | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 321 Keluarga | 321 Keluarga | 100 |
| Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar - keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Dadi Mulya | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 80 Keluarga | 80 Keluarga | 100 |
| Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar - keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Jawa | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 40 Keluarga | 40 Keluarga | 100 |
| Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar - keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Teluk Lerong Ilr | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 30 Keluarga | 30 Keluarga | 100 |

3.1.2 Membandingkan Target dan Realisasi Tahun 2025 dengan 2 (dua) Tahun Sebelumnya

Tabel 3.4

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023,2024 & 2025

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Tahun 2023 | | | Tahun 2024 | | | Tahun 2025 | | |
|----|---|--|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah | Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah | 4,12 | 3,81 | 92,47% | 4,16 | 3,18 | 76,44% | 3,79 | 3,25 | 85,75% |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

Dari Tabel 3.3 dapat dilihat pada Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah mengalami fluktuasi / naik turun dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2023 realisasi mencapai 92,47% dan mengalami penurunan di Tahun 2024 menjadi 76,44 % , penyebab dari penurunan capaian indikator disebabkan karena adanya efisiensi anggaran di Tahun 2024, dan Pada Tahun 2025 Capaian Indikator mengalami kenaikan walaupun tidak besar menjadi 85,75 %, dan adanya upaya yang berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan.

3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.5

Realisasi Kinerja dan Target Akhir RPJMD/Renstra

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Target Akhir RPJMD/Renstra | Realisasi | Capaian (%) |
|----|--|--------|----------------------------|-----------|-------------|
| 1 | Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah | Indeks | 3,84 | 3,25 | 84,63 |

Dari tabel diatas dapat dilihat pada indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah memiliki target akhir 3,84 dengan realisasi 3,25 atau 84,63% dan Pencapaian targetnya belum melampaui Target Akhir Renstra.

3.1.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional



Tabel 3.6

Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Standar Nasional

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Realisasi Tahun 2025 | Standar Nasional | Persentase Capaian (%) |
|-----|---|--|----------------------|------------------|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = 4/5*100 |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah | Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah | 3,25 | NA | NA |

Berdasarkan tabel diatas perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi nasional dapat diketahui bahwa capaian kinerja Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda untuk dindikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) tahun 2025 dengan realisasi 3,79 jika dibandingkan dengan nilai realisasi nasional yang tidak ada maka pencapaian kinerja ini nihil.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dari Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah terdapat realisasi 14,25 % kurang dari target . Adapun faktor yang mendukung keberhasilan dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran indikator kinerja di kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda :



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

1. Faktor yang mendukung keberhasilan :
 - a. Standar Pelayanan yang ditetapkan telah dievaluasi
 - b. Telah melakukan Publikasi dari Standar pelayanan, maklumat pelayanan, dan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat telah diupload melevu Media Sosial Kecamatan Samarinda Ulu
 - c. Adanya penambahan Sarana dan Prasarana penunjang didalam melakukan Pelayanan kepada Masyarakat ;
 - d. Peningkatan kualitas pelayanan public di Kecamatan
 - e. Pemuktahiran data sistem informasi Pelayanan Publik dilakukan secara berkala atau up to date

2. Faktor - faktor yang menjadi hambatan :
 - a. Belum adanya SK petugas khusus konsultasi dan pengaduan
 - b. Tindak lanjut dari Konsultasi dan Pengaduan yang ada hanya diarsipkan tanpa dipublikasikan
 - c. Unit Lokus Evaluasi yang telah memiliki Inovasi dan pernah mengikut sertakan kompetisi dilingkungan Pemerintah Kota tetapi tidak masuk katagori pemenang;
 - d. Kecamatan Samarinda Ulu belum menerapkan Pelayanan Digital.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

Strategi Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi beberapa faktor penghambat dalam mencapai sasaran indikator kinerja maka solusi yang diharapkan adalah :

- a. Membuat SK Petugas Khusus Konsultasi dan Pengaduan;
- b. Melakukan Tindak Lanjut Konsultasi dan Pengaduan dengan mempublikasikan Website Kecamatan atau media Sosial lainnya;
- c. Mengikuti sertakan Kompetisi Inovasi dilingkungan Pemerintah Kota.

3.1.6 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Pada Tahun 2025 penyerapan anggaran Kecamatan Samarinda Ulu mencapai 97,30% yaitu dari total anggaran Rp. 64.798.728.407,- dengan dana yang didapat direalisasikan sebesar Rp. 63.048.546.682,- atau dengan kata lain perencanaan penganggaran sudah dilakukan dengan sangat baik.

Sedangkan dana yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.750.181.725,- berasal dari Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relaisasi Kinerja SKPD, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relaisasi Kinerja SKPD, Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

Tunjangan ASN, Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD , Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya , Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran bisa dilakukan dengan baik.

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Dengan melihat persentase pencapaian kinerja tahun 2025 dan total penyerapan anggaran yang telah dilakukan maka dapat dipastikan semua program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada di Kecamatan Samarinda Ulu semuanya mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Tahun 2025.

3.2 Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi Anggaran Kecamatan Samarinda Ulu pada Tahun 2025 sebagai mana pada table 3.6 .



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

Alokasi anggaran dari APBD dan DAU Tahun 2025 sebesar Rp. 64.798.728.407,- dengan realisasi sebesar Rp. 63.048.546.682,- dengan penyerapan sebesar 97,30 % atau efisiensi sebesar 2,70 %. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Tahun 2025

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Anggaran | Realisasi (Rp.) | (%) |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | Kecamatan Samarinda Ulu | 64.798.728.407 | 63.048.546.682 | 97,30 |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 22.730.330.663 | 21.082.416.782 | 92,75 |
| | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 154.981.222 | 154.193.460 | 99,49 |
| | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 101.472.080 | 100.951.460 | 99,49 |
| | Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 36.786.142 | 36.604.000 | 99,50 |
| | Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 16.723.000 | 16.638.000 | 99,49 |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 20.025.080.757 | 18.737.893.130 | 92,79 |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 17.494.640.757 | 16.594.907.488 | 94,86 |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 2.499.051.000 | 2.111.906.642 | 84,51 |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 31.389.000 | 31.079.000 | 99,01 |
| | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100.000.000 | 79.972.000 | 79,97 |
| | Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 20.000.000 | - | 0,00 |

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025**

| | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 80.000.000 | 79.972.000 | 99,97 |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 365.207.000 | 339.822.500 | 93,05 |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10.000.000 | 10.000.000 | 100,00 |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 210.500.000 | 210.489.000 | 99,99 |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 5.000.000 | 5.000.000 | 100,00 |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 23.152.000 | 23.122.000 | 99,87 |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 43.579.000 | 27.050.000 | 62,07 |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan | 3.000.000 | 2.920.000 | 97,33 |
| | Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu | 12.000.000 | 12.000.000 | 100,00 |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 57.976.000 | 49.241.500 | 84,93 |
| | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.192.543.500 | 1.043.979.999 | 87,54 |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 377.324.500 | 249.030.000 | 66,00 |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 722.000.000 | 721.740.000 | 99,96 |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel | 43.000.000 | 42.994.999 | 99,99 |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 10.000.000 | 10.000.000 | 100,00 |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 20.219.000 | 20.215.000 | 99,98 |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 20.000.000 | - | 0,00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 435.178.209 | 420.469.671 | 96,62 |

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025**

| | | | | |
|----------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 368.178.209 | 353.469.671 | 96,01 |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 10.000.000 | 10.000.000 | 100,00 |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 57.000.000 | 57.000.000 | 100,00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 457.339.975 | 306.086.022 | 66,93 |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas , Perorangan Dindas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 215.838.850 | 78.871.785 | 36,54 |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 177.000.000 | 176.644.237 | 99,80 |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 38.000.000 | 24.070.000 | 63,34 |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 21.501.125 | 21.500.000 | 99,99 |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 5.000.000 | 5.000.000 | 100,00 |
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 4.554.248.380 | 4.455.832.893 | 97,84 |
| | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 4.554.248.380 | 4.455.832.893 | 97,84 |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 2.946.017.880 | 2.861.399.093 | 97,13 |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Air Putih | 206.352.500 | 206.352.500 | 100,00 |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Bukit Pinang | 164.907.000 | 164.901.500 | 100,00 |

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025**

| | | | | |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Air Hitam | 160.897.500 | 160.897.500 | 100,00 |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Gunung Kelua | 162.510.500 | 149.310.300 | 91,88 |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Sidodadi | 214.738.000 | 214.647.000 | 99,96 |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Dadi Mulya | 166.000.000 | 166.000.000 | 100,00 |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Jawa | 166.000.000 | 166.000.000 | 100,00 |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Teluk Lerong Ilir | 366.825.000 | 366.325.000 | 99,86 |
| 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 37.514.149.364 | 37.510.297.007 | 99,88 |
| | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 37.043.316.364 | 37.040.547.194 | 99,99 |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 30.000.000 | 30.000.000 | 100,00 |
| | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Putih | 4.381.000.000 | 4.381.000.000 | 100,00 |
| | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukit Pinang | 1.522.800.000 | 1.522.800.000 | 100,00 |
| | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Hitam | 2.432.800.000 | 2.432.800.000 | 100,00 |
| | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Kelua | 2.821.000.000 | 2.821.000.000 | 100,00 |
| | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sidodadi | 4.006.000.000 | 4.006.000.000 | 100,00 |
| | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dadi Mulya | 2.461.000.000 | 2.460.862.400 | 99,99 |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

| | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------|
| | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jawa | 2.861.000.000 | 2.861.000.000 | 100,00 |
| | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Teluk Lerong Ilir | 2.152.800.000 | 2.152.800.000 | 100,00 |
| | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Air Putih | 2.636.838.162 | 2.635.940.346 | 99,97 |
| | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bukit Pinang | 931.358.886 | 931.350.386 | 100,00 |
| | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Air Hitam | 1.488.490.133 | 1.488.316.341 | 99,99 |
| | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Kelua | 1.657.411.318 | 1.657.402.308 | 100,00 |
| | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sidodadi | 2.417.490.364 | 2.417.490.364 | 100,00 |
| | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dadi Mulya | 2.141.864.546 | 2.141.864.546 | 100,00 |
| | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jawa | 1.741.864.546 | 1.741.649.286 | 99,99 |
| | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Teluk Lerong Ilir | 1.319.598.409 | 1.318.316.217 | 99,90 |
| | Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan | 40.000.000 | 39.955.000 | 99,89 |
| | Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 470.833.000 | 469.749.813 | 99,77 |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat (Kecamatan Samarinda Ulu) | 70.833.000 | 70.833.000 | 100,00 |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Air Putih | 50.000.000 | 50.000.000 | 100,00 |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Bukit Pinang | 50.000.000 | 49.862.271 | 99,72 |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

| | | | | |
|--|--|------------|------------|--------|
| | Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Air Hitam | 50.000.000 | 49.062.271 | 98,12 |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Gunung Kelua | 50.000.000 | 50.000.000 | 100,00 |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Sidodadi | 50.000.000 | 50.000.000 | 100,00 |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Dadi Mulya | 50.000.000 | 50.000.000 | 100,00 |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Jawa | 50.000.000 | 49.992.271 | 99,98 |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat Teluk Lerong Ilir | 50.000.000 | 50.000.000 | 100,00 |

3.3. Penilaian Kinerja Organisasi (PKO)

Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) merupakan proses pengukuran sistematis terhadap capaian dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat daerah. Berikut Penilai Kinerja Organisasi (PKO) Kecamatan Samarinda Ulu :



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

Tabel 3.8
Penilaian Kinerja Organisasi (PKO)

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Normalisasi Capaian PK (1) | Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2) | Nilai Akhir Capaian PK (3) (1) X (100% - (2)) | Nilai SAKIP |
|--|---|--|--------|-----------|---------|----------------------------|--|--|--------------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah | Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah | 3,79 | 3,25 | 85,75% | 85,75% | 10% | 77,18% | 79,00 |
| Total Capaian PK (4) | | | | | | | | 77,18% | |
| Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5) | | | | | | | | 77,18% | |
| Predikat PKO (6) | | | | | | | | Butuh Perbaikan | |

Dari Tabel diatas Nilai Akhir Capaian PK memperoleh Nilai 77,18 % dengan Predikat PKO Butuh Perbaikan,dikarenakan target yang dipasang terlalu tinggi dari Capaian Realisasi.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Tugas Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance. Laporan Kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dijalankan dalam tahun 2025 yang mendindikasikan Tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan serta efektifitas dan efisiensi program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut diatas, maka kinerja Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda selama Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Rata-rata pencapaian kinerja sasaran “ Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah “ dengan indikator “ Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah “ mendapatkan angka capaian sebesar 85,75 %;
2. Masih adanya Efisiensi anggaran belanja Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda pada tahun 2025 sebesar Rp. 1.750.181.725,- atau 2,70 %.

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan Kinerja Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda antara lain :



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

1. Optimalisasi sumberdaya yang ada untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur pelayanan .

4.2. Upaya Perbaikan

Adapun upaya perbaikan untuk memecahkan masalah Kecamatan Samarinda Ulu adalah sebagai berikut :

- a. Membuat SK Petugas Khusus Konsultasi dan Pengaduan;
- b. Melakukan Tindak Lanjut Konsultasi dan Pengaduan dengan mempublikasikan Website Kecamatan atau media Sosial lainnya;
- c. Mengikut sertakan Kompetisi Inovasi dilingkungan Pemerintah Kota.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Kecamatan Samarinda Ulu Kota ini disusun , diharapkan menjadi bahan pertimbangan/evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan/kinerja di tahun mendatang.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA ULU

Jl. Ir. H. Juanda No. 05, Samarinda 751124
No. Telp. (0541) 7779892 / Website : kec-ulu.samarindakota.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUJONO,M.Si**
Jabatan : **Camat Samarinda Ulu**
selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : **ANDI HARUN**
Jabatan : **Walikota Samarinda**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 10 Nopember 2025

Pihak Kedua,



ANDI HARUN

Pihak Pertama,



SUJONO M.Si
Nip. 197207052000031013



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA ULU

Jl. Ir. H. Juanda No. 05, Samarinda 751124
No. Telp. (0541) 7779892 / Website : kec-ulu.samarindakota.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN SAMARINDA ULU

| No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Satuan | Target |
|-----|---|--|--------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah | Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah | Indeks | 3,79 |

Program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Rp. 22.730.330.663,-
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Rp. 4.554.248.380,-
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Rp. 37.514.149.364,-

Anggaran :

Samarinda, 10 Nopember 2025

Pihak Kedua,



Pihak Pertama,




**CAPAIAN KINERJA
KECAMATAN SAMARINDA ULU
TAHUN 2025**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | Persentase |
|----|---|--|--------|-----------|------------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah | Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah | 3,79 | 3,25 | 85,75% |

Samarinda, 10 Pebruari 2026

C a m a t,


Sujono, M.Si
Nip. 197207052000031013



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 68 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA SAMARINDA DAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025-2029

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M. PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan diktum kesatu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Samarinda Dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M. PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 53);
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA SAMARINDA DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap dan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu di Kota Samarinda.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
10. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
11. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kota untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
14. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
15. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
16. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

17. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
18. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
19. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Penetapan IKU meliputi:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri atas:
 - a. IKU Pemerintah Kota Tahun 2025-2029; dan
 - b. IKU Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tahun 2025-2029
- (2) IKU Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

BAB III PEMILIHAN DAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

Pemilihan dan penetapan IKU mempertimbangkan:

- a. Dokumen RPJMD dan atau Renstra PD, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta fungsi peran lainnya;
- c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
- e. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 5

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit kerja organisasi yang bersangkutan meliputi:

- a. spesifik
- b. dapat dicapai
- c. relevan
- d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur; dan
- e. dapat dikuantitaskan dan diukur.

Pasal 6

IKU sebagaimana dimaksud digunakan sebagai dasar untuk:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 7

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkatan organisasi harus dinyatakan dengan indikator kinerja utama.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kota dan Perangkat Daerah perlu melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.
- (3) Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 September 2025

WALI KOTA SAMARINDA,



ANDI HARUN

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
 NOMOR 68 TAHUN 2025
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DAN INDIKATOR
 KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
 TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Penjelasan | | Sumber Data | Keterangan |
|----|---|----------------------------------|--------|--|---|--------------------------------------|------------|
| | | | | Alasan | Formulasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berbudaya | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Indeks | Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah | $IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pendapatan}} \times 100$ <p>IPM dihitung menggunakan rata-rata geometrik dari indeks Indeks Kesehatan (UHH), indeks pengetahuan (rata-rata dari indeks HLS dan RLS), dan indeks pengeluaran</p> | Badan Pusat Statistik Kota Samarinda | |
| 2 | Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif | Laju Pertumbuhan Ekonomi | % | Laju Pertumbuhan Ekonomi merupakan suatu | $r(k) = \frac{PDRB(k)_t}{PDRB(k)_{t-1}} \times 100\%$ | Badan Pusat Statistik Kota Samarinda | |

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Penjelasan | | Sumber Data | Keterangan |
|----|---|-------------------|-------------|---|---|--------------------------------------|------------|
| | | | | Alasan | Formulasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu | K; Komponen t : tahun berjalan (atas dasar harga konstan) t- 1 : Tahun sebelumnya sebelum tahun berjalan (atas dasar harga konstan) | | |
| 3 | Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif | PDRB per kapita | Juta Rupiah | Untuk memberikan gambaran tentang kesejahteraan ekonomi rata-rata penduduk di suatu daerah | $PDRB \text{ Per Kapita} = \frac{PDRB_{ADHB}}{\text{Populasi}}$ Keterangan: $PDRB_{ADHB}$: PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Populasi: jumlah penduduk regional t : periode | Badan Pusat Statistik Kota Samarinda | |
| 4 | Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif | Rasio Gini | Indeks | Untuk mengukur ketimpangan pendapatan | $\text{Rasio Gini} = 1 - \sum_{i=1}^n (p_i - p_{i-1})(Y_i - Y_{i-1})$ Dimana: p_i = Proporsi Kumulatif dari Penerima Pendapatan i Y_i = Proporsi Kumulatif pengeluaran per kapita i n = jumlah observasi | Badan Pusat Statistik | |

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Penjelasan | | Sumber Data | Keterangan |
|----|---|---|--------|---|---|--|------------|
| | | | | Alasan | Formulasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | Terwujudnya Kota Layak Huni yang Aman, Bersih dengan Infrastruktur yang Berkualitas | Indeks Kota Layak Huni (Liveable City Index) | Indeks | Untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kualitas hidup di suatu kota, tidak hanya dari sisi ekonomi, tapi juga sosial, lingkungan, dan infrastruktur | $IKLH = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Pe}}{\text{Total Unsur Yang Ter}}$ IKLH = Indeks Kota Layak Huni | Brida Kaltim | |
| 6 | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | Surat Edaran MenpanRB Nomor 6 tahun 2025 serta Grand Design RB Nasional dan Roadmap RB Nasional 2025 - 2029 | Indeks Reformasi Birokrasi = Nilai indeks RB General + Indeks RB tematik | Kementerian PAN dan RB | |
| 7 | Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat | Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 tahun | Tahun | Untuk mengetahui Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal | $\left(\frac{\text{Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas}} \right) \times 100\%$ | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda | |

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Penjelasan | | Sumber Data | Keterangan |
|----|---|--|--------|--|--|---------------------------|------------|
| | | | | Alasan | Formulasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | yang pernah dijalani | | | |
| 8 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Usia Harapan Hidup (UHH) | Tahun | Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | Dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (<i>Age Specific Death Rate/ASDR</i>) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program <i>Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA)</i> atau <i>Mortpack</i> | BPS Kota Samarinda | |
| 9 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita | % | Untuk dapat menilai seberapa besar masalah gizi di masyarakat. Data ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk | Prevalensi stunting = jumlah balita pendek (PB/U atau TB/U < -2SD) + jumlah balita sangat pendek (PB/U atau TB/U < -3SD) / Jumlah balita | Dinas Kesehatan, SSGI/SKI | |

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Penjelasan | | Sumber Data | Keterangan |
|----|--|---|--------|--|---|--|------------|
| | | | | Alasan | Formulasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | menyusun kebijakan, menentukan sasaran intervensi, dan mengevaluasi efektivitas program yang sudah berjalan. serta menjadi dasar evidence-based policy yang penting untuk intervensi gizi, kesehatan, pendidikan, dan pembangunan manusia secara keseluruhan | yang diukur panjang atau tinggi badannya x 100% | | |
| 10 | Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | Indeks | Untuk mengetahui ketimpangan gender | $IKG = 1 - \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{p,L}}$ <p>IKG : Indeks Ketimpangan Gender G_p: Indeks Perempuan G_L: Indeks Laki-laki $G_{p,L}$: Agregasi Indeks Dimensi dengan rata-rata geometrik</p> | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| 11 | Meningkatnya peran sektor unggulan daerah | Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB ADHB | % | Menilai peran strategis sektor perdagangan dalam perekonomian daerah | Kontribusi (%) = (Nilai PDRB ADHB Sektor Perdagangan dan Jasa / Total Nilai PDRB ADHB) × 100% | BPS Kota Samarinda | |

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Penjelasan | | Sumber Data | Keterangan |
|----|--|---------------------------|--------|--|--|--|------------|
| | | | | Alasan | Formulasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | Meningkatnya kemandirian keuangan daerah | Indeks Kemandirian Fiskal | Indeks | Untuk mendorong optimalisasi PAD, dan untuk mengukur tingkat ketergantungan daerah pada pusat | IKF = (Pendapatan Asli Daerah / Total Pendapatan Daerah) × 100% | Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda | |
| 13 | Meningkatnya kemandirian pangan | Indeks Ketahanan Pangan | Indeks | Untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah | $Y(j) = \sum_{i=1}^9 a_i X_{ij}$ <p> <i>i</i> : Indikator ke-1, 2, 3, ... 7, 8, dan 9 <i>j</i> : Kabupaten ke-1, 2, 3, ... 414, 415, dan 416; kota ke-1, 2, 3, ... 96, 97, dan 98 <i>Y_j</i> : Indeks Ketahanan Pangan kabupaten/kota ke-<i>j</i> <i>a_i</i> : Bobot masing-masing indikator ke-<i>i</i> <i>X_{ij}</i> : Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-<i>i</i> pada kabupaten/kota ke-<i>j</i> </p> | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda | |
| 14 | Berkurangnya kemiskinan dan pengangguran | Tingkat Kemiskinan | % | Untuk mengetahui banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan | $P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ <p> dimana: <i>α</i>: 0 <i>z</i>: Garis kemiskinan </p> | BPS, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda | |

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Penjelasan | | Sumber Data | Keterangan |
|----|--|------------------------------|--------|---|--|--|--|
| | | | | Alasan | Formulasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | dengan total populasi penduduk regional | y_i : Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1,2,\dots,q$), $y_i < z$ q : Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n : Jumlah penduduk | | |
| 15 | Berkurangnya kemiskinan dan pengangguran | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | Untuk mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran | Jumlah Pengangguran Dibagi Jumlah Angkatan Kerja Dikali 100% | Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda | Tingkat Pengangguran terdapat dalam survey BPS |
| 16 | Mewujudkan kota yang aman dan tangguh | Indeks Risiko Bencana (IRB) | Indeks | Indeks yang untuk mengetahui tingkat risiko bencana (<i>Risk</i>), dengan mempertimbangkan potensi bahaya (<i>hazard</i>), tingkat kerentanan (<i>Vulnerability</i>) dan kapasitas wilayah (<i>Capacity</i>) dalam menghadapi bencana | $R = H \times V / C$ R : Risiko H : Hazard / Bahaya V : Vulnerability / Kerentanan C : Capacity / Kapasitas | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda | |

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Penjelasan | | Sumber Data | Keterangan |
|----|---|---|--------|---|---|---|---|
| | | | | Alasan | Formulasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | Mewujudkan kota yang aman dan tangguh | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas | Indeks | Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan | $IPT = (WIPKKU \times IIPKKU) + (Wsatlinmas \times Isatlinmas) + (Wkebakaran \times Ikebakaran) + (Wbencana \times Ibencana)$ | Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda | |
| 18 | Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) | Indeks | Untuk mendapatkan gambaran mengenai kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu | $IKLHD = (IPA \times 30\%) + (IPU \times 30\%) + (ITH \times 40\%)$ IKLHD = indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten IPA = indeks Kualitas air IPU = indeks Kualitas udara ITH = indeks tutupan hutan | Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda | Penghitungan IKLHD terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) |
| 19 | Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) | Indeks | Untuk mengukur tingkat mutu dan pelayanan infrastruktur | $IKLI = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Pengguna}}{\text{Total unsur yang Teruji}} \times \text{Nilai Penimbang}$ | BAPPERIDA Kota Samarinda | |
| 20 | Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi kinerja Pemerintah Daerah | Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Nilai | Mewakili Akuntabilitas Kinerja Secara Holistik, SAKIP mengukur perencanaan, pelaksanaan, | Nilai Hasil AKIP = nilai hasil evaluasi komponen perencanaan + komponen pengukuran + komponen pelaporan + komponen evaluasi | LHE Menpan | |

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Penjelasan | | Sumber Data | Keterangan |
|----|---|------------------------------|--------|---|---|---|--|
| | | | | Alasan | Formulasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Selain itu, Nilai SAKIP mencerminkan seberapa baik Pemerintah Daerah menelaraskan anggaran dengan hasil pembangunan yang nyata | | | |
| 21 | Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi kinerja Pemerintah Daerah | Indeks Pemerintahan Digital | Indeks | Mendukung percepatan transformasi digital nasional dan pengimplementasian Arsitektur Pemerintahan Digital Tahun 2025-2029 | Indeks Domain = Σ (Nilai Indikator \times Bobot Indikator), Indeks Total = Σ (Indeks Domain \times Bobot Domain) | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda | Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional |
| 22 | Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi kinerja Pemerintah Daerah | Indeks Integritas Pemerintah | Indeks | Untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan Upaya pencegahan korupsi yang dilakukan pemerintah daerah | Penilaian Internal (0,305) + Penilaian Eksternal (0,328) + Penilaian Eksper (0,367) – Faktor Koreksi (0,2) | KPK, Inspektorat Daerah Kota Samarinda | |

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Penjelasan | | Sumber Data | Keterangan |
|----|--|-------------------------|--------|--|---|--------------------------------------|--|
| | | | | Alasan | Formulasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks Pelayanan Publik | Indeks | Peraturan Menteri PAN RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik | $\text{Nilai Indeks} = \sum (\text{Nilai Aspek}_n \times \text{Bobot Aspek}_n)$ | Bagian Organisasi Sekretariat Daerah | Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi |


 WALI KOTA SAMARINDA,

 ANDI HARUN

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
 NOMOR 68 TAHUN 2025
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DAN INDIKATOR
 KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
 TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

| Kode | Sasaran | Indikator | Satuan | Alasan | Penjelasan | Perangkat Daerah |
|------|--|--|--------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Formulasi | 7 |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | |
| 1.01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | |
| | Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan | Harapan Lama Sekolah | Tahun | HLS menggambarkan akses terhadap pendidikan : (1).HLS menunjukkan rata-rata jumlah tahun sekolah yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak pada usia masuk sekolah, jika sepanjang hidupnya mengikuti pola partisipasi pendidikan yang berlaku saat ini. (2). Indikator ini dapat mencerminkan sejauh mana masyarakat memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan formal | Harapan lama sekolah pada umur i di tahun t --- ----- x 100 % Jumlah Penduduk Usia i yang bersekolah pada tahun t | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda |
| | | Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SD Sederajat | % | APK SD merupakan Indikator pemerataan akses pendidikan : (1). APK dapat menunjukkan sejauh mana seluruh anak, tanpa memandang usia, memiliki akses ke pendidikan dasar. (2) Jika APK mendekati atau lebih dari 100%, berarti hampir semua anak usia sekolah dasar sudah bersekolah, meskipun ada yang lebih tua/muda dari usia ideal. | Jumlah murid SD Sederajat ----- x 100 % Jumlah penduduk usia 7-12 tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda |

| Kode | Sasaran | Indikator | Satuan | Penjelasan | | Perangkat Daerah |
|------|---------|--|--------|--|---|--|
| | | | | Alasan | Formulasi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SMP Sederajat | % | APK SMP menggambarkan pemerataan akses pendidikan : (1). APK membantu melihat apakah anak-anak di semua kelompok sosial, ekonomi, dan wilayah sudah mendapatkan kesempatan yang sama untuk bersekolah di SMP. (2). Nilai yang rendah menandakan masih ada anak usia SMP yang tidak bersekolah, sedangkan nilai tinggi (mendekati/lebih dari 100%) menandakan akses lebih merata. | Jumlah murid SMP Sederajat ----- x 100 % Jumlah penduduk usia 13-15 tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda |
| | | Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | % | APK PAUD menggambarkan akses pendidikan sejak dini : (1). APK PAUD menunjukkan berapa banyak anak usia 3-6 tahun (bahkan yang di luar usia ideal) sudah mengakses layanan pendidikan anak usia dini (TK/RA/PAUD). (2). Membantu melihat sejauh mana layanan PAUD sudah menjangkau seluruh anak usia dini, karena masa usia dini adalah "golden age" perkembangan anak. | Jumlah murid PAUD Sederajat ----- x 100 % Jumlah penduduk usia 3-6 tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda |
| | | Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Kesetaraan | % | APK Kesetaraan menggambarkan akses pendidikan nonformal : (1). APK Kesetaraan menunjukkan berapa banyak penduduk usia sekolah maupun di luar usia sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan. (2). Indikator ini penting karena pendidikan tidak hanya ditempuh melalui jalur formal, tetapi juga jalur nonformal bagi mereka yang tidak sempat/tidak bisa bersekolah. | Jumlah murid Kesetaraan (Paket A/B/C) ----- x 100 % Jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kab/Kota yang bersangkutan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda |
| | | Skor Kemampuan Literasi | Nilai | Skor Kemampuan Literasi mengukur kualitas hasil belajar, bukan sekadar akses : (1). Berbeda dengan APK atau APM yang menekankan partisipasi, skor literasi mengukur sejauh mana peserta didik benar-benar memahami bacaan dan mampu menggunakannya dalam kehidupan | Rapor Pendidikan (Hasil Asesmen Nasional) | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda |

| Kode | Sasaran | Indikator | Satuan | Penjelasan | | Perangkat Daerah |
|-------------|--|---|--------|---|---|--|
| | | | | Alasan | Formulasi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | sehari-hari. (2) Skor ini penting untuk memastikan pendidikan tidak hanya kuantitas (jumlah siswa bersekolah), tetapi juga kualitas. | | |
| | | Skor Kemampuan Numerasi | Nilai | Skor Kemampuan Numerasi mengukur kualitas pembelajaran matematika dasar : (1). Skor numerasi menunjukkan sejauh mana peserta didik mampu memahami konsep bilangan, operasi hitung, pola, dan pemecahan masalah sehari-hari. (2). Indikator ini penting karena numerasi adalah keterampilan dasar yang mendasari berbagai bidang ilmu. | Rapor Pendidikan (Hasil Asesmen Nasional) | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda |
| 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | |
| | Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan | Persentase Balita Gizi Kurang yang Mendapatkan Makanan Tambahan | % | Penanganan Balita wasting (Gizi Kurang) merupakan bagian dari pencegahan stunting. Wasting pada anak dapat dicegah melalui pemberian makanan yang tepat dan edukasi, salah satunya adalah PMT Lokal | Jumlah balita gizi kurang usia 6 - 59 bulan yang mendapatkan makanan tambahan berbahan pangan lokal / Jumlah seluruh balita gizi kurang usia 6 - 59 bulan x 100 % | Dinas Kesehatan Kota Samarinda |
| | | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar | % | Ibu Hamil yang sehat menjadi dasar untuk melahirkan bayi yang sehat. Kesehatan Ibu hamil dipantau melalui pelayanan Antenatal Care (ANC) sebanyak 6 kali selama kehamilan. Pelayanan ANC yang lengkap diharapkan akan meningkatkan kesehatan dan gizi ibu hamil. | Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K6 di suatu wilayah dalam satu tahun tertentu dibagi dengan jumlah seluruh ibu bersalin pada wilayah dan tahun yang sama X 100 | Dinas Kesehatan Kota Samarinda |
| | | Persentase Deteksi Dini Tuberculosis | % | Pelayanan di fasilitas pelayanan harus memenuhi standar mutu dan keselamatan pasien. Dengan pelayanan yang sesuai standar tersebut dapat menemukan penderita Tuberculosis secara klinis dan laboratorium dari antara terduga Tuberculosis. Dengan ditemukannya penderita Tuberculosis tersebut fasilitas kesehatan dapat | Jumlah orang terduga TB yang dilayani sesuai standar / Jumlah terduga TB x 100 % | Dinas Kesehatan Kota Samarinda |

| Kode | Sasaran | Indikator | Satuan | Penjelasan | | Perangkat Daerah |
|------|---------|---|--------|---|--|--------------------------------|
| | | | | Alasan | Formulasi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | menatalaksanakan penyakit TB sesuai dengan standar pelayanan pengobatan Tuberculosis. Indikator ini sejalan dengan tujuan pemerintah Indonesia yakni menargetkan eliminasi TB tahun 2030 - 2035, dengan percepatan penemuan kasus maka semakin cepat pula pengobatan sehingga risiko penularan TB di masyarakat akan menurun. | | |
| | | Persentase Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan | % | Pelayanan di fasilitas pelayanan harus memenuhi standar mutu dan keselamatan pasien dengan standar akreditasi yang telah ditetapkan meliputi layanan klinis, manajemen maupun administrasinya. dengan akreditasi fasilitas kesehatan dapat memberikan jaminan perlindungan keamanan layanan dan kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang ada Kewajiban akreditasi bagi fasilitas kesehatan tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 34 Tahun 2022 tentang akreditasi. | Jumlah Faskes terakreditasi / Jumlah Faskes yang ada di kota Samarinda x 100 | Dinas Kesehatan Kota Samarinda |
| | | Persentase Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya | % | Peningkatan Kompetensi → Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan λ Pengetahuan dan keterampilan lebih baik: Tenaga kesehatan yang terlatih mampu memberikan diagnosis lebih akurat, tindakan lebih tepat, serta pelayanan yang sesuai standar medis. λ Pelayanan lebih aman dan bermutu: Kesalahan medis berkurang, penggunaan obat lebih rasional, dan penerapan evidence-based practice meningkat. λ Kepuasan pasien meningkat: Pasien merasa lebih percaya dan puas karena dilayani oleh tenaga yang kompeten, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas | Jumlah Tenaga Kesehatan yang mengikuti Pelatihan / Jumlah Tenaga Kesehatan x 100 | Dinas Kesehatan Kota Samarinda |

| Kode | Sasaran | Indikator | Satuan | Penjelasan | | Perangkat Daerah |
|-------------|---|----------------------------------|--------|--|---|--|
| | | | | Alasan | Formulasi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | <p>kesehatan.</p> <p>λDistribusi layanan lebih merata: Tenaga kesehatan yang kompeten dapat ditempatkan di daerah-daerah pedesaan, sehingga mutu pelayanan di daerah tersebut tidak tertinggal jauh dibandingkan perkotaan.</p> <p>λMengurangi kesenjangan antar wilayah: Kompetensi yang seragam melalui pelatihan standar nasional/berkelanjutan membuat pelayanan kesehatan lebih konsisten di seluruh wilayah kota Samarinda.</p> <p>λPenguatan layanan primer: Dengan kompetensi yang memadai, tenaga kesehatan di puskesmas mampu menyelesaikan sebagian besar masalah kesehatan masyarakat tanpa harus selalu merujuk ke rumah sakit besar.</p> | | |
| 1.03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | |
| | Meningkatkan Upaya Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air | Persentase luasan wilayah banjir | % | <p>1. Meningkatnya kebutuhan air untuk konsumsi domestik, industri, dan pertanian memerlukan pengelolaan dan pengembangan sumber daya air yang efektif.</p> <p>2. Keterbatasan sumber daya air memerlukan pengelolaan dan pengembangan yang efektif untuk memastikan ketersediaan air yang memadai.</p> <p>3. Dampak perubahan iklim seperti perubahan pola curah hujan dan peningkatan suhu memerlukan pengelolaan dan pengembangan sumber daya air yang adaptif.</p> <p>4. Peningkatan kualitas hidup masyarakat memerlukan akses terhadap air yang bersih dan aman, sehingga pengelolaan dan pengembangan sumber daya air yang efektif sangat penting.</p> <p>5. Pengembangan ekonomi</p> | (Luasan Wilayah yang Terendam Banjir/luas wilayah banjir)X100 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda |

| Kode | Sasaran | Indikator | Satuan | Penjelasan | | Perangkat Daerah |
|-------------|--|--|--------|--|--|--|
| | | | | Alasan | Formulasi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | memerlukan ketersediaan air yang memadai untuk kegiatan industri dan pertanian, sehingga pengelolaan dan pengembangan sumber daya air yang efektif sangat penting. 6. Tidak berkurangnya luas wilayah banjir | | |
| | Menyediakan dan meningkatkan infrastruktur dasar yang berkualitas pada kawasan perkotaan | Persentase luas kawasan perkotaan yang terlayani fasilitas dasar | % | 1. Perencanaan yang kurang tepat dapat menyebabkan kurangnya fasilitas dasar pada kawasan perkotaan 2. Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menyebabkan kebutuhan fasilitas dasar meningkat, namun tidak diimbangi dengan penyediaan fasilitas yang memadai. | Jumlah Kelurahan yang terlayani fasilitas dasar / Jumlah Kelurahan x 100 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda |
| | Meningkatnya konektivitas jaringan Jalan dari pusat produksi ke pusat kegiatan | Persentase pertambahan panjang jalan yang dibangun | % | 1. Meningkatnya aktivitas ekonomi memerlukan konektivitas jaringan yang baik untuk memfasilitasi transportasi barang dan jasa. 2. Perkembangan teknologi seperti teknologi informasi dan komunikasi memerlukan konektivitas jaringan yang baik untuk memfasilitasi komunikasi dan transaksi. 3. Meningkatnya mobilitas masyarakat memerlukan konektivitas jaringan yang baik untuk memfasilitasi transportasi orang dan barang. 4. Pengembangan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan bandara memerlukan konektivitas jaringan yang baik untuk memfasilitasi transportasi dan komunikasi. | Panjang jalan yang dibangun / Total panjang rencana jalan dibangun x 100 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda |
| 1.04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | |
| | Meningkatnya rumah tangga dengan akses hunian layak | Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak | % | Digunakan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 untuk Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman | Jumlah RLH Di Kota Samarinda dibagi Jumlah Rumah Di Kota Samarinda | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda |

| Kode | Sasaran | Indikator | Satuan | Penjelasan | | Perangkat Daerah |
|-------------|---|---|--------|--|--|--|
| | | | | Alasan | Formulasi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Menyediakan dan meningkatkan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang berkualitas | Persentase peningkatan infrastruktur permukiman yang layak | % | Digunakan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 untuk Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman | capaian peningkatan pelayanan dibagi target akhir peningkatan pelayanan | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda |
| 1.05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | |
| | Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) | Persentase penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | % | Karena Persentase penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah ukuran tingkat keberhasilan Satpol PP dalam melaksanakan tugas pokok dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat | Rata-rata nilai persentase dari outcome Program: 1 Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan 2 Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas 3 Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat 4Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya | Satuan Polisi Pamong Praja(SATPOL PP) Kota Samarinda |
| | Meningkatkan Ketahanan Daerah | Indeks Ketahanan Daerah (IKD) | Indeks | Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan alat ukur kapabilitas pelaksanaan penanggulangan bencana didaerah yang memuat semua parameter ketahanan daerah terhadap bencana seperti penguatan kebijakan dan kelembagaan, pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik, penanganan tematik kawasan rawan bencana, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat, serta pengembangan sistem pemulihan bencana | $I = C / M$ Nilai Capaian Indikator yg ada di Daerah dibagi Nilai Capaian Maksimum seluruh Indikator | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda |
| | Meningkatkan Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Persentase Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | % | Sebagai instansi pelayanan urusan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ingin memastikan seluruh aduan, laporan maupun permintaan masyarakat terkait pencegahan, pengendalian pemadaman penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran dapat terlayani secara maksimal | Jumlah Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran DIBAGI Jumlah aduan masyarakat terkait Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran DIKALI 100 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Saamarinda |

| Kode | Sasaran | Indikator | Satuan | Penjelasan | | Perangkat Daerah |
|-------------|---|---|--------|--|--|---|
| | | | | Alasan | Formulasi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | |
| | Meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang inklusif | Indeks Kesejahteraan Sosial | Indeks | Ukuran keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang sejalan dengan Renstra Kementerian Sosial 2025-2029 | (Dimensi 1 x 0,27)+(Dimensi 2 x 0,31)+(Dimensi 3 x 0,42) | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | |
| 2.07 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | | |
| | Meningkatnya Tingkat Kesempatan Kerja | Tingkat Kesempatan Kerja | % | karena Tingkat Kesempatan Kerja secara langsung menunjukkan proporsi angkatan kerja yang terserap dalam pasar kerja. Semakin tinggi nilai indikator tersebut, semakin besar pula penduduk usia kerja yang memperoleh pekerjaan, sehingga dapat mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam membuka dan memperluas lapangan kerja. | (Jumlah tenaga kerja yang bekerja ÷ Jumlah angkatan kerja) × 100% | Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda |
| 2.08 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | |
| | Memperkuat pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak | Persentase Peningkatan pemberdayaan melalui lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (LPLPP) di Kota Samarinda | % | Persentase Peningkatan pemberdayaan perempuan melalui LPLPP adalah indikator yang mengukur persentase perubahan (kenaikan jumlah atau capaian kegiatan pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) dalam kurun waktu tertentu (umumnya per tahun) | Jumlah Komponen Standardisasi LPLPP yang terpenuhi / Jumlah Komponen Standardisasi sesuai Borang LPLPP x 100 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda |
| | | Kota Layak Anak | Poin | Kota Layak Anak (KLA) adalah sistem pembangunan berbasis hak anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Kabupaten/Kota), dengan tujuan menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak secara menyeluruh dan berkelanjutan KLA bukan hanya label, tapi merupakan proses transformasi sistematis agar kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di | Peringkat KLA : Kategori pratama, Madya, Nindya, Utama, Kota Layak Anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda |

| Kode | Sasaran | Indikator | Satuan | Penjelasan | | Perangkat Daerah |
|-------------|--|--|--------|--|--|---|
| | | | | Alasan | Formulasi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | daerah mengakomodasi kepentingan terbaik bagi anak | | |
| | | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | Indeks | IPA adalah Indeks yang mengukur sejauh mana hak anak terpenuhi dan anak-anak yang terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi | Capaian hitungan dimensi Hak Sipil dan Kebebasan (Bobot 20%), Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (Bobot 22%), Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan (Bobot 18%), Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya (Bobot 18%), Perlindungan Khusus (Bobot 22%) | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda |
| 2.09 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | | |
| | Meningkatnya ketersediaan pangan | Persentase Ketersediaan Pangan (beras) | % | Memberikan gambaran kuantitatif mengenai kecukupan pasokan pangan (beras) baik dari produksi lokal maupun cadangan pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk Kota Samarinda, dan mengantisipasi terhadap potensi masalah pasokan pangan. Ketersediaan pangan yang cukup akan berkontribusi langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan secara langsung mendukung ketahanan pangan nasional | Jumlah Cadangan Pangan (CPP + CPM + Produksi) dibagi Jumlah Kebutuhan Pangan Dikali 100% | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda |
| 2.11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | | |
| | Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | Indeks Kualitas Air (IKA) | Indeks | Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya kegiatan, melainkan dari hasil (outcome) yang nyata terhadap kualitas lingkungan. Indeks kualitas udara, air, dan lahan merupakan ukuran langsung yang dapat mencerminkan tingkat keberhasilan daerah dalam menjaga kualitas lingkungan Indeks Kualitas Udara menggambarkan kualitas udara ambien dan risiko kesehatan masyarakat. | Indeks Kualitas Air (IKA) https://ppkd.menlhk.go.id/website/ | Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda |
| | | Indeks Kualitas Udara (IKU) | Indeks | Indeks Kualitas Air menunjukkan tingkat pencemaran dan ketersediaan sumber daya air bagi | Indeks Kualitas Udara (IKU) https://ppkd.menlhk.go.id/website/ | Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda |

| Kode | Sasaran | Indikator | Satuan | Penjelasan | | Perangkat Daerah |
|------|---|-----------------------------------|--------|--|--|---------------------------------------|
| | | | | Alasan | Formulasi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | kehidupan dan pembangunan. Indeks Kualitas Lahan mencerminkan kondisi daya dukung dan daya tampung lahan, termasuk degradasi dan lahan kritis. | | |
| | | Indeks Kualitas Lahan (IKL) | Indeks | Dengan memasukkan ketiganya, maka indikator Kinerja Utama akan lebih komprehensif dan berimbang dalam merepresentasikan kondisi lingkungan hidup serta akan memperlihatkan bahwa kinerja daerah selaras dengan agenda nasional maupun global, termasuk SDGs, komitmen perubahan iklim, serta pengembangan kota berkelanjutan. Ketiga indeks tersebut telah memiliki metodologi baku dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan administratif. Data pemantauan rutin tersedia dari KLHK serta dapat diintegrasikan dengan data daerah, sehingga pelaporan kinerja lebih terstandar, obyektif, dan terbanding. Kualitas udara, air, dan lahan adalah isu utama yang berhubungan langsung dengan kesehatan masyarakat, ketahanan ekosistem, dan daya dukung pembangunan. | Indeks Kualitas Lahan (IKL) https://ppkl.menlhk.go.id/website/ | Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda |
| | Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah | Indeks | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) merupakan penilaian kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah. Kinerja pengelolaan sampah dapat diartikan sebagai perbandingan antara hasil nyata dengan sasaran yang ingin dicapai dalam sistem pengelolaan sampah yang meliputi aspek kebijakan, kelembagaan, | Sigma Indeks Pengelolaan/Pemerintahan (governance) dan indeks Efektivitas dan Efisiensi | Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda |

| Kode | Sasaran | Indikator | Satuan | Penjelasan | | Perangkat Daerah |
|-------------|---|---|--------|--|---|---|
| | | | | Alasan | Formulasi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | pembiayaan, teknis dan peran serta masyarakat. Kinerja pengelolaan sampah sangat berkaitan dengan kualitas pelayanan yang dapat dinikmati oleh masyarakat serta kepuasan yang dinikmati oleh masyarakat. Komponen-komponen kinerja yang dinilai dalam IKPS, (i) governance atau pemerintahan dan (ii) efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sampah. | | |
| 2.12 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | |
| | Terwujudnya layanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang efektif dan efisien | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan | Indeks | Digunakan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor.2 Tahun 2025 untuk Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dalam mewujudkan Sasaran Walikota Samarinda untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (IPP) Kota Samarinda. | Hasil perhitungan lewat aplikasi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda |
| 2.13 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | |
| | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat | Persentase kelurahan SWASEMBADA | % | Ukuran keberhasilan pembangunan desa/kelurahan ditinjau dari sisi kemandirian desa/kelurahan | Jumlah kelurahan SWASEMBADA dibagi jumlah seluruh kelurahan dikali 100 | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda |
| 2.14 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | |
| | Meningkatnya Pembangunan Keluarga Berkualitas | Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga) | Indeks | 1. Mendukung Misi 1 RPJMD Kota Samarinda 2025–2029, yakni : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berbudaya, dan Berdaya Saing. 2. iBangga menentukan level pembangunan keluarga dan menjadi indikator yang menunjukkan keberhasilan pembangunan keluarga di suatu wilayah. iBangga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang atau rentan. Keberhasilan menuju | Nilai Komposit dari 3 dimensi dengan mempertimbangkan bobot tertentu, yaitu : (a) Dimensi Ketentraman dengan indikator antara lain: (1) Kegiatan Ibadah; (2) Legalitas Keluarga; (3) Jaminan Kesehatan; (4) Jaminan Keuangan; dan (5) Keharmonisan Keluarga; (b) Dimensi Kemandirian dengan indikator antara lain : (1) Pemenuhan kebutuhan dasar; (2) Keberlangsungan Pendidikan; (3) Kesehatan Keluarga; (4) Akses Informasi; (c) Dimensi Kebahagiaan dengan indikator antara lain : (1) Interaksi Keluarga; (2) Interaksi Sosial Formula i-Bangga : $i\text{-Bangga} = 1/3 (\text{Indeks Ketentraman} + \text{Indeks Kemandirian} + \text{Indeks Kebahagiaan}) \times 100$ | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda |

| Kode | Sasaran | Indikator | Satuan | Penjelasan | | Perangkat Daerah |
|-------------|---|-------------------------------------|--------|--|--|---|
| | | | | Alasan | Formulasi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | sumber daya manusia yang unggul dan berbudaya menuju generasi emas di 2045 berawal dari keluarga. | | |
| 2.15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | | |
| | Meningkatnya Kualitas Keselamatan dan Kualitas Layanan Transportasi | Rasio Konektivitas Kota | Nilai | dalam mendukung terwujudnya Misi Walikota ke 3 dalam Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur maka perlunya kualitas Keselamatan dan kualitas layanan transportasi di ukur dalam hal transportasi menggunakan Rasio Konektivitas Kota sebagai Indikator kinerja Utama Dinas perhubungan menjadi alasan guna 1. Mengukur Aksesibilitas Kota 2. dasar perencanaan Infrastruktur 3. Mendorong pertumbuhan ekonomi 4. Meningkatkan efisiensi Mobilitas 5. indikator keadilan Akses transportasi 6. Mendukung kota Berkelanjutan 7. sebagai Ukuran Kinerja Pemerintah Daerah | $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan}) = (IK1 \times 70) + (IK2 \times 30)$ | Dinas Perhubungan Kota Samarinda |
| 2.16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | |
| | Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital | Indeks Keterbukaan Informasi Publik | Nilai | Karena keterbukaan informasi menjadi dasar penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintah. Melalui keterbukaan ini, masyarakat dapat memperoleh data dan informasi secara mudah, cepat, serta terpercaya dengan memanfaatkan teknologi digital. Dengan demikian, nilai IKIP tidak hanya menggambarkan kepatuhan instansi terhadap aturan keterbukaan informasi, tetapi juga menunjukkan sejauh mana transformasi digital mampu meningkatkan mutu layanan publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menumbuhkan | Perhitungan IKIP dengan gabungan penilaian (skor kuesioner dan penilaian data objektif digabungkan dengan menggunakan formula yang mempertimbangkan bobot masing-masing) | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda |

| Kode | Sasaran | Indikator | Satuan | Penjelasan | | Perangkat Daerah |
|-------------|---|---------------------------------------|--------|---|--|---|
| | | | | Alasan | Formulasi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif. | | |
| 2.17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | | |
| | Memberdayakan dan mengembangkan Koperasi | Persentase Peningkatan Koperasi Sehat | % | Guna Penguatan Ekonomi Kerakyatan sebagai pondasi ekonomi kota, yang mandiri, dan koperasi yang berkembang mampu menyediakan lapangan kerja lokal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. | Jumlah Koperasi sehat tahun N / Jumlah koperasi aktif X 100 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda |
| | Memberdayakan dan mengembangkan UMKM | Persentase Peningkatan Usaha Mikro | % | Memberdayakan dan mengembangkan UMKM sebagai investasi jangka panjang untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan tangguh. Sebagai sektor yang dapat tumbuh cepat, UMKM memiliki potensi besar untuk menyerap tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. | Jumlah Usaha Mikro Tahun N / Jumlah keseluruhan usaha mikro X 100 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda |
| 2.18 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | | |
| | Meningkatkan Capaian Investasi | Persentase Peningkatan Investasi | % | Sebagai Salah Satu Upaya dalam Mewujudkan Kota Samarinda Sebagai tujuan Investasi dengan meningkatkan pengembangan potensi investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah | (Jumlah investasi tahun n dikurangi dengan jumlah investasi tahun n-1) dibagi dengan jumlah investasi tahun n-1 dikali 100% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda |
| 2.19 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | | |
| | Meningkatnya Daya Saing Perempuan, Pemuda dan Anak | Indeks Pembangunan Pemuda | Nilai | Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) ditetapkan sebagai indikator kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Samarinda karena indikator ini secara komprehensif menggambarkan kualitas dan daya saing pemuda melalui aspek pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, partisipasi, serta kesetaraan gender dan sejalan dengan tugas dan fungsi dinas dalam meningkatkan kapasitas, partisipasi, dan peran strategis | (Indeks Domain Pendidikan + Indeks Domain Kesehatan dan Kesejahteraan + Indeks Domain Tenaga Kerja + Indeks Domain Partisipasi Kepemimpinan + Indeks Gender dan Diskriminatif) / 5 | Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda |

| Kode | Sasaran | Indikator | Satuan | Penjelasan | | Perangkat Daerah |
|-------------|--|---|--------|---|--|---|
| | | | | Alasan | Formulasi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | pemuda dalam pembangunan daerah. | | |
| | | Indeks Partisipasi Olahraga (IPO) | Indeks | IPO relevan sebagai IKU karena olahraga bukan hanya aktivitas fisik, melainkan juga sarana strategis membangun kesehatan, karakter, serta kompetensi perempuan, pemuda, dan anak untuk mendukung peningkatan daya saing. | $IPO = (D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6 + D7 + D8 + D9) / 9$ Keterangan : D1 = Dimensi IPO pertama D2 = Dimensi IPO kedua dan seterusnya | Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda |
| 2.20 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIKA | | | | | |
| | Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) | Indeks | Karena IPS mengukur tingkat perkembangan sistem statistik, mulai dari aspek kelembagaan, sumber daya, metodologi, hingga kualitas data yang dihasilkan. Melalui IPS dapat dilihat sejauh mana penyelenggaraan statistik memenuhi prinsip akurasi, konsistensi, dan keterbandingan sehingga data yang disajikan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, capaian IPS bukan hanya mencerminkan kualitas teknis pengelolaan data, tetapi juga menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan statistik yang terpercaya sebagai dasar perencanaan, pengambilan keputusan, serta evaluasi kebijakan publik. | Penghitungan indeks berdasarkan 5 (lima) domain yaitu prinsip SDI, kualitas data, proses bisnis statistik, kelembagaan, dan statistik nasional | Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Samarinda |
| 2.21 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | | | |
| | Meningkatnya Keamanan informasi | Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah | % | Karena indikator ini mampu menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah memiliki sistem, kebijakan, infrastruktur, dan sumber daya yang memadai untuk melindungi data serta layanan digital dari ancaman siber. Dengan mengukur kesiapan tersebut, dapat dipastikan bahwa upaya pengamanan informasi tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan. Hal ini penting | Jumlah hasil nilai Indeks KAMI dibagi jumlah nilai keseluruhan (maksimal) area penilaian yaitu 645, dikali 100% | Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Samarinda |

| Kode | Sasaran | Indikator | Satuan | Penjelasan | | Perangkat Daerah |
|---|--|---|--------|--|---|---|
| | | | | Alasan | Formulasi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | agar kepercayaan publik terhadap layanan digital terjaga, risiko kebocoran data dapat diminimalkan, serta transformasi digital di daerah berjalan dengan aman, andal, dan berkesinambungan. | | |
| 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | | | |
| | Meningkatnya pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan kekayaan budaya daerah | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) | Skor | IPK selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) : (1). Dimensi kebudayaan mendukung pencapaian SDGs, terutama dalam pendidikan berkualitas, kota dan permukiman berkelanjutan, serta kerja layak dan pertumbuhan ekonomi. (2). IPK membantu mengaitkan pembangunan kebudayaan dengan agenda global. | IPK adalah penghitungan nilai indeks Dimensi. Dikelompokkan jadi 7 dimensi, yaitu Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi dan Gender | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda |
| 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | | | | | | |
| | Meningkatnya kegemaran membaca dan literasi masyarakat | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) | Indeks | <ul style="list-style-type: none"> - Selaras dengan Misi RPJMD Kota Samarinda 2025–2029, khususnya Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berbudaya, dan Berdaya Saing. Literasi masyarakat merupakan pondasi peningkatan kualitas pendidikan dan budaya membaca; - Indikator resmi nasional yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional RI dan diakomodasi dalam Permendagri No. 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; - Mengukur dampak nyata (outcome) program perpustakaan terhadap peningkatan kapasitas masyarakat, baik dari sisi akses informasi, literasi digital, maupun partisipasi dalam kegiatan literasi; - Menjadi kontribusi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terhadap pencapaian indikator makro daerah, yaitu Indeks | $IPLM \text{ Kab/Kota} = \frac{\sum_{i=1}^7 (UPLM)_i}{7} \times 100$ <p>UPLM1 = Pemerataan Layanan Perpustakaan (Jumlah perpustakaan = jumlah kelembagaan) UPLM2 = Ketercukupan Koleksi Perpustakaan (Jumlah koleksi = 2 x jumlah populasi penduduk) UPLM3 = Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (Rasio jumlah tenaga perpustakaan dengan populasi adalah 1:2500) UPLM4 = Tingkat Kunjungan masyarakat ke Perpustakaan (Persentase jumlah kunjungan perpustakaan per hari sebesar 2% dari populasi penduduk) UPLM5 = Perpustakaan yang dibina sesuai standar (Jumlah perpustakaan yang dibina sesuai SNP sebesar 22,39% dari keseluruhan jumlah perpustakaan) UPLM6 = Keterlibatan Masyarakat dalam sosialisasi Perpustakaan (Persentase jumlah masyarakat yang terlibat di sosialisasi perpustakaan sebesar 2% dari populasi penduduk)</p> | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda |

| Kode | Sasaran | Indikator | Satuan | Penjelasan | | Perangkat Daerah |
|-------------|--|--|--------|--|--|---|
| | | | | Alasan | Formulasi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | Pembangunan Manusia (IPM), melalui jalur pendidikan non-formal dan peningkatan budaya baca. | UPLM7 = Anggota Perpustakaan (Persentase jumlah anggota perpustakaan sebesar 2% dari populasi penduduk) AM = Aspek Masyarakat | |
| 2.24 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | | | | | |
| | Meningkatnya Pengelolaan Arsip secara Baku | Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah | Indeks | <ul style="list-style-type: none"> - Selaras dengan Misi 5 RPJMD Kota Samarinda 2025–2029, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif, dan Akuntabel. Kualitas kearsipan merupakan bagian penting dari akuntabilitas dan transparansi pemerintahan; - Indikator resmi dari Arsip Nasional RI (ANRI) sesuai UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, PP No. 28 Tahun 2012, dan Peraturan ANRI No. 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan; - Mengukur tingkat kepatuhan dan kualitas pengelolaan arsip pada perangkat daerah, sehingga berfungsi sebagai tolok ukur kinerja pembinaan Dispursip; - Mendukung peningkatan skor Reformasi Birokrasi, AKIP, dan Indeks Integritas Pemerintah, yang menjadi indikator makro tata kelola pemerintahan Kota Samarinda; - Menjadi bukti konkret kontribusi Dispursip dalam pengendalian risiko hukum, administrasi, dan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota. | <p>IHPKpd = 0,6 NHPe + 0,4 NHPi</p> <p>IHKpd = Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah</p> <p>NHPe = Nilai Hasil Pengawasan dan Kearsipan Eksternal</p> <p>NHPi = Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal</p> | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda |
| 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | |
| 3.25 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | |
| | Meningkatnya Produksi Perikanan | Produksi Perikanan | Ton | sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 83/KEPMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/KEPMEN-KP/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap ditambah Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | Dinas Perikanan Kota Samarinda |

| Kode | Sasaran | Indikator | Satuan | Penjelasan | | Perangkat Daerah |
|-------------|---|---|--------|--|--|---|
| | | | | Alasan | Formulasi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | bertujuan untuk menyesuaikan dan menyempurnakan Indikator Kinerja Utama KKP agar selaras dengan upaya pemerintah dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan meningkatkan efisiensi dalam proses perizinan usaha perikanan tangkap. | | |
| 3.26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | | | |
| | Meningkatnya peran sektor unggulan dan investasi daerah | Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB ADHB | % | Penggunaan indikator kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB ADHB dipilih karena pariwisata memiliki keterkaitan erat dengan berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari perdagangan, jasa transportasi, kuliner, hingga ekonomi kreatif yang memberi efek pengganda bagi perekonomian daerah. Dengan menjadikan indikator ini sebagai acuan, pemerintah dapat menilai secara komprehensif sejauh mana sektor pariwisata berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah. Selain itu, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bidang Pariwisata yang telah tertuang dalam Laporan Penyelenggaraan Pariwisata Daerah, sehingga penggunaan indikator ini semakin relevan untuk mendukung program peningkatan peran sektor unggulan dan investasi daerah | Total Nilai Kontribusi Sektor Pariwisata pada PDRB dibagi dengan Total PDRB berlaku x 100% | Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda |
| | | Cakupan peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif | % | Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki kontribusi strategis dalam penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Melalui peningkatan kapasitas, kompetensi, dan keterampilan pelaku usaha pariwisata maupun ekonomi kreatif, akan tercipta SDM yang lebih produktif, inovatif, dan | Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapat fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas pada tahun n di bagi jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif di kali 100 | Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda |

| Kode | Sasaran | Indikator | Satuan | Penjelasan | | Perangkat Daerah |
|-------------|---|---|--------|---|--|--|
| | | | | Alasan | Formulasi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | berdaya saing. Hal ini mendorong berkembangnya peluang kerja baru, peningkatan wirausaha mandiri, serta optimalisasi potensi daerah yang pada akhirnya memberikan dampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat | | |
| 3.27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | |
| | Meningkatnya Kesejahteraan Petani | Produktivitas pertanian per hektar per tahun (padi) | Ton/Ha | Sebagai tolak ukur efektivitas dan efisiensi penggunaan benih, pupuk dan teknologi guna memastikan produktivitas per hektar yang berkontribusi terhadap peningkatan produksi dan ketersediaan pangan (beras) sebagai pangan pokok masyarakat, yang kemudian dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan secara langsung mendukung ketahanan pangan daerah | Jumlah Produksi Pertanian Pangan per hektar per tahun dibagi luas panen | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda |
| | | Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular | % | Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan. Indikator ini menjadi tolak ukur keberhasilan program pengendalian penyakit dengan menunjukkan trend penurunan risiko penyakit hewan menular strategis. | Jumlah Kejadian Penyakit/kasus tahun berjalan (t)-Jumlah Kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) dibagi Jumlah Kejadian/Kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) dikali 100% | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda |
| 3.30 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | | |
| | Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Perdagangan | Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB | % | Penggunaan indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dipilih sesuai dengan amanah INMENDAGRI Nomor 2 Tahun 2025 terkait Indikator Urusan Bidang Perdagangan | Distribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha | Dinas Perdagangan Kota Samarinda |
| 3.31 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | | |
| | Tujuan : Meningkatkan peran sektor unggulan | Rasio PDRB Industri Pengolahan | % | Pembangunan industri menjadi tulang punggung pertumbuhan | Kontribusi Industri Pengolahan / Total PDRB ADHB X 100 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian |

| Kode | Sasaran | Indikator | Satuan | Penjelasan | | Perangkat Daerah |
|-------------|---|--|--------|---|--|-----------------------------------|
| | | | | Alasan | Formulasi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | dalam pertumbuhan ekonomi | | | <p>ekonomi. Lonjakan/pertumbuhan pembangunan industri mencerminkan transformasi struktural di mana daerah-daerah bergerak dari ekonomi berbasis agraris menuju ekonomi manufaktur dan teknologi tinggi. Pembangunan industri menghadirkan peluang strategis—dengan mendorong hilirisasi, menciptakan nilai tambah, dan memperkuat ketahanan ekonomi kota dan mendorong pertumbuhan ekonomi.</p> <p>Sesuai dengan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029</p> | | |
| 4 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | |
| 4.01 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | |
| | Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan Pemerintah | Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Komponen Pelaporan | Nilai | Karena nilai AKIP komponen Pelaporan merupakan salah satu bagian dari evaluasi atas implementasi SAKIP | Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah pada Komponen Pelaporan | Sekretariat Daerah Kota Samarinda |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota | Indeks | Untuk menunjukkan tingkat keberhasilan instansi pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan publik pada masyarakat | Nilai IKM Pemkot = Jumlah Nilai IKM Perangkat Daerah atau Unit Kerja / Jumlah Perangkat Daerah | Sekretariat Daerah Kota Samarinda |
| | Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah | Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) | Indeks | Untuk mengukur tingkat koordinasi dan fasilitasi kebijakan, serta merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Nilai Hasil Evaluasi Kebijakan | Sekretariat Daerah Kota Samarinda |
| 4.02 | SEKRETARIAT DPRD | | | | | |
| | Meningkatnya Persentase Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD | Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD | % | Sesuai dengan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis | Total Angka Tingkat Kepuasan / jumlah responden x 100% | Sekretariat DPRD Kota Samarinda |

| Kode | Sasaran | Indikator | Satuan | Penjelasan | | Perangkat Daerah |
|-------------|---|--|--------|--|--|--|
| | | | | Alasan | Formulasi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 | | |
| 5 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | |
| 5.01 | PERENCANAAN | | | | | |
| | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah | Nilai Sakip Komponen Perencanaan Kinerja | Nilai | Karena nilai SAKIP komponen Perencanaan Kinerja merupakan salah satu bagian dari evaluasi atas implementasi SAKIP, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja | Pemberian Penilaian Atas Akip Kota Samarinda dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Indikator Perencanaan Kinerja Bobot 30 % | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda |
| | | Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja | Nilai | Karena nilai SAKIP komponen Pengukuran Kinerja merupakan salah satu bagian dari evaluasi atas implementasi SAKIP, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja serta untuk melakukan pengukuran kinerja secara berkala atas realisasi kinerja dan rencana aksinya kepada seluruh perangkat daerah | Pemberian Penilaian Atas Akip Kota Samarinda dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Indikator Pengukuran Kinerja Bobot 30 % | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda |
| 5.02 | KEUANGAN | | | | | |
| | Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK) | Indeks | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK) sebagai indikator sasaran "Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel" adalah karena opini BPK merupakan tolok ukur resmi yang diakui secara nasional dalam menilai tingkat kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah. Opini BPK diberikan berdasarkan empat kriteria utama, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan menjadikan opini BPK sebagai indikator, Pemerintah Daerah melalui BPKAD terdorong untuk terus meningkatkan kualitas | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda |

| Kode | Sasaran | Indikator | Satuan | Penjelasan | | Perangkat Daerah |
|-------------|---|---|--------|--|---|---|
| | | | | Alasan | Formulasi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | pengelolaan keuangan daerah, memperkuat pengendalian internal, serta menertibkan administrasi dan pemanfaatan aset daerah. Indikator ini juga mencerminkan tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, yang pada akhirnya mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta peningkatan kualitas pelayanan publik. | | |
| | Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) | % | Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama karena mencerminkan kemandirian fiskal daerah, relevan dengan tugas pokok perangkat daerah pengelola pendapatan, serta berkontribusi langsung pada peningkatan kapasitas fiskal untuk mendukung prioritas pembangunan dan pelayanan publik. | Total Realisasi PAD dibagi Total Target PAD dikali 100 | Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda |
| 5.03 | KEPEGAWAIAN | | | | | |
| | Terwujudnya ASN yang Profesional, berintegritas dan akuntabel | Indeks Profesionalitas ASN | Indeks | Indeks Profesionalitas ASN digunakan sebagai indikator karena mampu menggambarkan secara komprehensif kualitas aparatur dari aspek kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Keempat dimensi tersebut menjadi ukuran utama dalam menilai sejauh mana ASN bekerja secara profesional, berintegritas, dan sesuai standar yang ditetapkan. Dengan pengukuran melalui indeks ini, pemerintah daerah dapat memantau tingkat profesionalitas ASN secara objektif serta menjadikannya dasar dalam merumuskan kebijakan pengembangan sumber daya | Berdasarkan aspek penghitungan IP ASN pada peraturan BKN RI No 8 Tahun 2019 tentang Pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran IP ASN | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda |

| Kode | Sasaran | Indikator | Satuan | Penjelasan | | Perangkat Daerah |
|-------------|--|--|--------|---|---|--|
| | | | | Alasan | Formulasi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | manusia aparatur agar lebih efektif, adaptif, dan berdaya saing. | | |
| 5.04 | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | | |
| | Terwujudnya ASN yang Profesional, berintegritas dan akuntabel | Indeks Profesionalitas ASN | Indeks | Indeks Profesionalitas ASN digunakan sebagai indikator karena mampu menggambarkan secara komprehensif kualitas aparatur dari aspek kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Keempat dimensi tersebut menjadi ukuran utama dalam menilai sejauh mana ASN bekerja secara profesional, berintegritas, dan sesuai standar yang ditetapkan. Dengan pengukuran melalui indeks ini, pemerintah daerah dapat memantau tingkat profesionalitas ASN secara objektif serta menjadikannya dasar dalam merumuskan kebijakan pengembangan sumber daya manusia aparatur agar lebih efektif, adaptif, dan berdaya saing. | Berdasarkan aspek penghitungan IP ASN pada peraturan BKN RI No 8 Tahun 2019 tentang Pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran IP ASN | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda |
| 5.05 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | |
| | Meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik | Indeks Inovasi Daerah | Indeks | karena Indeks Inovasi Daerah mampu menggambarkan kualitas inovasi yang dilakukan pemerintah daerah secara objektif, komprehensif, dan diakui secara nasional. | Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi / Jumlah total perangkat daerah * 100% | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda |
| 6 | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | |
| 6.01 | INSPEKTORAT DAERAH | | | | | |
| | Meningkatkan kualitas pengawasan dan pembinaan APIP guna memperkuat pengendalian internal, memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan prinsip 3E (ekonomis, efisien, dan efektif), mendorong efektivitas manajemen | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Nilai | Tingkat kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dasar hukum: | Hasil Evaluasi BPKP Atas Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh BPKP | Inspektorat Daerah Kota Samarinda |

| Kode | Sasaran | Indikator | Satuan | Penjelasan | | Perangkat Daerah |
|-------------|---|--|--------|---|---|-----------------------------------|
| | | | | Alasan | Formulasi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | risiko serta pencegahan korupsi | | | -PP 60 Tahun 2008 -Perka BPKP 5 Tahun 2021 | | |
| | | Kapabilitas APIP | Nilai | Kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Dasar hukum: -PP 60 Tahun 2008 -Perka BPKP 8 Tahun 2021 | Hasil Evaluasi BPKP Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP | Inspektorat Daerah Kota Samarinda |
| | | Manajemen Risiko Indeks (MRI) | Nilai | Indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Dasar hukum: -PP 60 Tahun 2008 -Perka BPKP 5 Tahun 2021 | Hasil Evaluasi BPKP Atas Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh BPKP | Inspektorat Daerah Kota Samarinda |
| | | Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) | Indeks | Kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi. Dasar hukum: -PP 60 Tahun 2008 -Perka BPKP 5 Tahun 2021 | Hasil Evaluasi BPKP Atas Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh BPKP | Inspektorat Daerah Kota Samarinda |
| 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | |
| 7.01 | KECAMATAN PALARAN | | | | | |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah | Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat daerah | Indeks | 1) Pelayanan Publik Merupakan Tugas dan Fungsi Kecamatan selain Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2) Indeks Pelayanan Publik (IPP) Merupakan Sasaran Pemerintah Kota Samarinda yang Tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029. 3) Adapun dasar hukumnya, di antaranya 1) UU No. 25 Tahun 2009, 2) Permenpan RB No. 29 | Hasil Penilaian dari Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda yang Penilaiannya Meliputi 6 Aspek, di antaranya 1) Kebijakan Pelayanan Publik, 2) Profesionalitas SDM, 3) Sarana dan Prasarana, 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik, 5) Konsultasi dan Pengaduan, 6) Inovasi Pelayanan Publik. Adapun dasar hukumnya, di antaranya 1) UU No. 25 Tahun 2009, 2) Permenpan RB No. 29 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permenpan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023 | Kecamatan Palaran |

| Kode | Sasaran | Indikator | Satuan | Penjelasan | | Perangkat Daerah |
|-------------|---|--|--------|---|---|------------------------------|
| | | | | Alasan | Formulasi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permenpan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023. | | |
| 7.01 | KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG | | | | | |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah | Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat daerah | Indeks | 1) Pelayanan Publik Merupakan Tugas dan Fungsi Kecamatan selain Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2) Indeks Pelayanan Publik (IPP) Merupakan Sasaran Pemerintah Kota Samarinda yang Tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029. 3) Adapun dasar hukumnya, di antaranya 1) UU No. 25 Tahun 2009, 2) Permenpan RB No. 29 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permenpan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023. | Hasil Penilaian dari Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda yang Penilaiannya Meliputi 6 Aspek, di antaranya 1) Kebijakan Pelayanan Publik, 2) Profesionalitas SDM, 3) Sarana dan Prasarana, 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik, 5) Konsultasi dan Pengaduan, 6) Inovasi Pelayanan Publik. Adapun dasar hukumnya, di antaranya 1) UU No. 25 Tahun 2009, 2) Permenpan RB No. 29 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permenpan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023 | Kecamatan Samarinda Seberang |
| 7.01 | KECAMATAN SAMARINDA ULU | | | | | |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah | Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat daerah | Indeks | 1) Pelayanan Publik Merupakan Tugas dan Fungsi Kecamatan selain Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2) Indeks Pelayanan Publik (IPP) Merupakan Sasaran Pemerintah Kota Samarinda yang Tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029. 3) Adapun dasar hukumnya, di antaranya 1) UU No. 25 Tahun 2009, 2) Permenpan RB No. 29 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permenpan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023. | Hasil Penilaian dari Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda yang Penilaiannya Meliputi 6 Aspek, di antaranya 1) Kebijakan Pelayanan Publik, 2) Profesionalitas SDM, 3) Sarana dan Prasarana, 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik, 5) Konsultasi dan Pengaduan, 6) Inovasi Pelayanan Publik. Adapun dasar hukumnya, di antaranya 1) UU No. 25 Tahun 2009, 2) Permenpan RB No. 29 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permenpan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023 | Kecamatan Samarinda Ulu |
| 7.01 | KECAMATAN SAMARINDA ILIR | | | | | |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah | Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat daerah | Indeks | 1) Pelayanan Publik Merupakan Tugas dan Fungsi Kecamatan selain Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2) Indeks Pelayanan | Hasil Penilaian dari Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda yang Penilaiannya Meliputi 6 Aspek, di antaranya 1) Kebijakan Pelayanan Publik, 2) Profesionalitas SDM, 3) Sarana dan Prasarana, 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik, | Kecamatan Samarinda Ilir |

| Kode | Sasaran | Indikator | Satuan | Penjelasan | | Perangkat Daerah |
|-------------|---|--|--------|---|---|---------------------------|
| | | | | Alasan | Formulasi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | Publik (IPP) Merupakan Sasaran Pemerintah Kota Samarinda yang Tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029. 3) Adapun dasar hukumnya, di antaranya 1) UU No. 25 Tahun 2009, 2) Permenpan RB No. 29 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permenpan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023. | 5) Konsultasi dan Pengaduan, 6) Inovasi Pelayanan Publik. Adapun dasar hukumnya, di antaranya 1) UU No. 25 Tahun 2009, 2) Permenpan RB No. 29 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permenpan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023 | |
| 7.01 | KECAMATAN SAMARINDA UTARA | | | | | |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah | Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat daerah | Indeks | 1) Pelayanan Publik Merupakan Tugas dan Fungsi Kecamatan selain Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2) Indeks Pelayanan Publik (IPP) Merupakan Sasaran Pemerintah Kota Samarinda yang Tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029. 3) Adapun dasar hukumnya, di antaranya 1) UU No. 25 Tahun 2009, 2) Permenpan RB No. 29 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permenpan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023. | Hasil Penilaian dari Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda yang Penilaiannya Meliputi 6 Aspek, di antaranya 1) Kebijakan Pelayanan Publik, 2) Profesionalitas SDM, 3) Sarana dan Prasarana, 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik, 5) Konsultasi dan Pengaduan, 6) Inovasi Pelayanan Publik. Adapun dasar hukumnya, di antaranya 1) UU No. 25 Tahun 2009, 2) Permenpan RB No. 29 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permenpan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023 | Kecamatan Samarinda Utara |
| 7.01 | KECAMATAN SUNGAI KUNJANG | | | | | |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah | Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat daerah | Indeks | 1) Pelayanan Publik Merupakan Tugas dan Fungsi Kecamatan selain Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2) Indeks Pelayanan Publik (IPP) Merupakan Sasaran Pemerintah Kota Samarinda yang Tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029. 3) Adapun dasar hukumnya, di antaranya 1) UU No. 25 Tahun 2009, 2) Permenpan RB No. 29 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah | Hasil Penilaian dari Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda yang Penilaiannya Meliputi 6 Aspek, di antaranya 1) Kebijakan Pelayanan Publik, 2) Profesionalitas SDM, 3) Sarana dan Prasarana, 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik, 5) Konsultasi dan Pengaduan, 6) Inovasi Pelayanan Publik. Adapun dasar hukumnya, di antaranya 1) UU No. 25 Tahun 2009, 2) Permenpan RB No. 29 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permenpan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023 | Kecamatan Sungai Kunjang |

| Kode | Sasaran | Indikator | Satuan | Penjelasan | | Perangkat Daerah |
|-------------|---|--|--------|---|---|--------------------------|
| | | | | Alasan | Formulasi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | Terakhir Melalui Permenpan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023. | | |
| 7.01 | KECAMATAN SAMBUTAN | | | | | |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah | Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat daerah | Indeks | 1) Pelayanan Publik Merupakan Tugas dan Fungsi Kecamatan selain Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2) Indeks Pelayanan Publik (IPP) Merupakan Sasaran Pemerintah Kota Samarinda yang Tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029. 3) Adapun dasar hukumnya, di antaranya 1) UU No. 25 Tahun 2009, 2) Permenpan RB No. 29 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permenpan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023. | Hasil Penilaian dari Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda yang Penilaiannya Meliputi 6 Aspek, di antaranya 1) Kebijakan Pelayanan Publik, 2) Profesionalitas SDM, 3) Sarana dan Prasarana, 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik, 5) Konsultasi dan Pengaduan, 6) Inovasi Pelayanan Publik. Adapun dasar hukumnya, di antaranya 1) UU No. 25 Tahun 2009, 2) Permenpan RB No. 29 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permenpan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023 | Kecamatan Sambutan |
| 7.01 | KECAMATAN SAMARINDA KOTA | | | | | |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah | Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat daerah | Indeks | 1) Pelayanan Publik Merupakan Tugas dan Fungsi Kecamatan selain Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2) Indeks Pelayanan Publik (IPP) Merupakan Sasaran Pemerintah Kota Samarinda yang Tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029. 3) Adapun dasar hukumnya, di antaranya 1) UU No. 25 Tahun 2009, 2) Permenpan RB No. 29 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permenpan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023. | Hasil Penilaian dari Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda yang Penilaiannya Meliputi 6 Aspek, di antaranya 1) Kebijakan Pelayanan Publik, 2) Profesionalitas SDM, 3) Sarana dan Prasarana, 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik, 5) Konsultasi dan Pengaduan, 6) Inovasi Pelayanan Publik. Adapun dasar hukumnya, di antaranya 1) UU No. 25 Tahun 2009, 2) Permenpan RB No. 29 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permenpan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023 | Kecamatan Samarinda Kota |
| 7.01 | KECAMATAN SUNGAI PINANG | | | | | |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah | Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat daerah | Indeks | 1) Pelayanan Publik Merupakan Tugas dan Fungsi Kecamatan selain Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2) Indeks Pelayanan | Hasil Penilaian dari Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda yang Penilaiannya Meliputi 6 Aspek, di antaranya 1) Kebijakan Pelayanan Publik, 2) Profesionalitas SDM, 3) Sarana dan Prasarana, 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik, | Kecamatan Sungai Pinang |

| Kode | Sasaran | Indikator | Satuan | Penjelasan | | Perangkat Daerah |
|-------------|--|---|--------|---|---|--|
| | | | | Alasan | Formulasi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | Publik (IPP) Merupakan Sasaran Pemerintah Kota Samarinda yang Tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029. 3) Adapun dasar hukumnya, di antaranya 1) UU No. 25 Tahun 2009, 2) Permenpan RB No. 29 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permenpan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023. | 5) Konsultasi dan Pengaduan, 6) Inovasi Pelayanan Publik. Adapun dasar hukumnya, di antaranya 1) UU No. 25 Tahun 2009, 2) Permenpan RB No. 29 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permenpan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023 | |
| 7.01 | KECAMATAN LOA JANAN ILIR | | | | | |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah | Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat daerah | Indeks | 1) Pelayanan Publik Merupakan Tugas dan Fungsi Kecamatan selain Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2) Indeks Pelayanan Publik (IPP) Merupakan Sasaran Pemerintah Kota Samarinda yang Tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029. 3) Adapun dasar hukumnya, di antaranya 1) UU No. 25 Tahun 2009, 2) Permenpan RB No. 29 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permenpan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023. | Hasil Penilaian dari Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda yang Penilaiannya Meliputi 6 Aspek, di antaranya 1) Kebijakan Pelayanan Publik, 2) Profesionalitas SDM, 3) Sarana dan Prasarana, 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik, 5) Konsultasi dan Pengaduan, 6) Inovasi Pelayanan Publik. Adapun dasar hukumnya, di antaranya 1) UU No. 25 Tahun 2009, 2) Permenpan RB No. 29 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permenpan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023 | Kecamatan Loa Janan Ilir |
| 8 | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | | | |
| 8.01 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | |
| | Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial | Persentase masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial | % | Indikator ini dipilih untuk mengukur jumlah masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan | Persentase masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial= $(P1 + P2 + P3 + P4 + P5) / 5 \times 100$ P1 = Persentase Program 1 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda |

| Kode | Sasaran | Indikator | Satuan | Penjelasan | | Perangkat Daerah |
|------|---|---|--------|---|---|------------------|
| | | | | Alasan | Formulasi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial | Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial | | Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial Kebangsaan | <p>P2 = Persentase Program 2 P3 = Persentase Program 3 P4 = Persentase Program 4 P5 = Persentase Program 5</p> <p>P1 = Realisasi jumlah masyarakat yang paham Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dibagi target peserta x 100% P2 = Realisasi jumlah masyarakat yang paham Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di Lingkungan Politik dibagi target peserta x 100% P3 = Realisasi jumlah masyarakat yang paham Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di lingkungan Ormas dibagi target peserta x 100% P4 = Realisasi jumlah masyarakat yang paham Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan pada pelaku ekonomi, sosial, budaya, dan agama dibagi target peserta x 100% P5 = Realisasi jumlah masyarakat yang paham Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dalam penyelesaian konflik dibagi target jumlah masyarakat yang berpotensi terlibat konflik di kali 100%</p> | |



WALI KOTA SAMARINDA,

[Handwritten Signature]
TANDI HARUN